



Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah Tertinggal  
dan Transmigrasi



Kabupaten Kepulauan Selayar  
Kecamatan Takabonerate  
Desa Khusus Pasitallu

**DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN**

# **RKP DESA**

***TAHUN 2025***

**DESA KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN TAKABONERATE  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU**

**PERATURAN DESA KHUSUS PASITALLU  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota Serta Peraturan tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 394);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
39. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 708);

40. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
41. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor .....);
42. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
43. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 769/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
44. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
45. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9);
46. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2016 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2024 Nomor 36).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU  
dan

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh<sup>6</sup> Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

1. RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi-Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Desa.
- 2.3. Gambaran Umum Pemerintahan Desa.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa

Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pem-bentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.

23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
  24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
  25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025., Notulen dan Daftar Hadir.
  26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
  27. Dokumentasi Foto Kegiatan.
2. Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pasitallu  
pada tanggal 28 September 2024

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,

**ABD. RAHMAN. H**

Diundangkan di Pasitallu  
Pada tanggal 18 September 2024  
SEKRETARIS DESA KHUSUS PASITALLU

**E D I**

LEMBARAN DESA KHUSUS PASITALLU TAHUN 2024 NOMOR 37.

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2025**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ABD. RAHMAN. H : Kepala Desa Khusus Pasitallu  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintah Desa Khusus Pasitallu selanjutnya  
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. ABD. AZIS : Ketua BPD Desa Khusus Pasitallu
3. JAERUDDIN : Sekretaris BPD Desa Khusus Pasitallu  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Khusus  
Pasitallu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

Ketua BPD,

**ABD. RAHMAN. H**

**ABD. AZIS**

Sekretarsi BPD,

**JAERUDDIN**

**CEKLIS KELANGKAPAN LAMPIRAN RKP DESA  
TAHUN 2025  
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	JENIS LAMPIRAN	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1. 1	Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir		
2	Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.		
3	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.		
4	Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa		
5	Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa		
6	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya		
7	Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa		
8	Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa		
9	Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga		
10	Rancangan RKP Desa Tahun 2025		
11	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024		
12	Gambar Desain Kegiatan		
13	Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)		
14	Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026		
15	Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa		
16	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa		
17	Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir		
18	Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025		
19	Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan		
20	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir		
21	Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025		
22	Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025		
23	Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir		
24	Dokumen RKP Desa Tahun 2025		

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan Desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (Satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Khusus Pasitallu yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, *yakni* :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
4. Pencermatan Ulang RPJM Desa;
5. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
6. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa;
7. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa; dan
8. Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Khusus Pasitallu adalah sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan Desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2025 Desa Khusus Pasitallu adalah *sebagai berikut* :

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Khusus Pasitallu dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan Desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Khusus Pasitallu selama satu tahun; dan



5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Khusus Pasitallu.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2025 Desa Khusus Pasitallu kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Khusus Pasitallu ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi Pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Khusus Pasitallu secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Pasitallu, 28 September 2024

Kepala Desa Khusus Pasitallu

**ABD. RAHMAN. H**

## **DAFTAR ISI**

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	6
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa .....	6
1.5. Sistematika .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA</b>	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa .....	8
2.2. Gambaran Umum Desa.....	11
2.3. Gambaran Umum Pemerintahan Desa .....	13
<b>BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH</b>	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.....	18
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa .....	19
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa .....	19
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau keresahan sosial yang berkepanjangan .....	23
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	23
<b>BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA</b>	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025 .....	25
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	27
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.....	28
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	28
4.5. Kebijakan Keuangan Desa.....	29
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Penutup .....	32
<b><u>LAMPIRAN – LAMPIRAN</u></b>	
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.	
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.	
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.	
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	

8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
19. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
22. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
23. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
24. Dokumen RKP Desa Tahun 2025.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## **1.2 DASAR HUKUM.**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
  30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
  35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan



- Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
  37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota Serta Peraturan tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 394);
  38. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
  39. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 708);
  40. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
  41. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor .....);
  42. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
  43. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 769/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  44. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
  45. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9);
  46. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2016 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2024 Nomor 36).

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT**

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk

jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki tahun ke 7 (tujuh) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2018-2026.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

**a. Tujuan**

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

**b. Manfaat**

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

#### **1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA**

Proses atau tahapan Penyusunan RKP Desa Khusus Pasitallu Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut* :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
4. Pencermatan Ulang RPJM Desa;
5. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
6. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa;
7. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa;
8. Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

## 1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Khusus Pasitallu Tahun 2025 disusun dengan sistematika *sebagai berikut* :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

**BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- :**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
  - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.

**BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

**BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

**BAB V : PENUTUP**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

#### **2.1. VISI DAN MISI**

##### ➤ **Visi Desa Khusus Pasitallu**

Visi dan misi Kepala Desa terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala Desa terpilih. Mengingat visi, misi, dan program kepala Desa merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala Desa terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJM Desa. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan Desa, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan Desa, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 8 (Delapan) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan Desa.

Visi pembangunan Desa dalam RPJM Desa adalah visi Kepala Desa terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Visi Kepala Desa terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Desa yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 8 (Delapan) tahun. Pedoman utama penyusunan visi Kepala Desa (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan enam tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka konsep rumusan Visi dan Misi menjadi sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam bentuk program Tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan

dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Desa selama 8 (Delapan) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan Daerah, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan substansi RPJM Nasional 2020-2024, hasil analisa isu-isu straregis, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Khusus Pasitallu, maka ditetapkan Visi Pembangunan Desa Khusus Pasitallu dalam RPJM Desa 2018-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 8 tahun ke depan adalah :

### **“Terwujudnya Desa Khusus Pasitallu Yang Lebih Baik”**

Dalam rumusan visi ini adalah Desa Khusus Pasitallu menjadi lebih baik dari yang baik dengan sasaran Desa yang Bermartabat, Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing. Untuk mencapai perwujudan Visi tersebut, maka strateginya adalah menjalankan sistem Pemerintahan PARALLU (Partisipatif, Akuntabel, Lurus, Luhur dan Unggul) dengan prinsip kebijakan musyawarah untuk mufakat.

#### ➤ **Misi Desa Khusus Pasitallu**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Desa. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan Desa, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Rumusan misi dalam dokumen RPJM Desa dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi

serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Desa.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Desa Khusus Pasitallu dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJM Nasional dalam bentuk, sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, kecuali pada Nawacita yang merupakan urusan Pemerintah.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Desa Khusus Pasitallu dalam periode 8 (Delapan) Tahun RPJM Desa 2018-2026 adalah, sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Aman, Lurus, Luhur dan Unggul.**

Misi ini mengacu pada upaya menciptakan pemerintahan yang diharapkan pemerintah, masyarakat, undang-undang dan budaya lokal dalam hal ini pemerintahan yang mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, Pemerintahan yang bertanggung jawab, Pemerintahan yang aman dan tertib, Pemerintahan anti praktek KKN dan penyelewengan kekuasaan, Pemerintahan yang menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat masyarakat, serta Pemerintahan yang mampu bersaing baik dalam wilayah lokal, regional, nasional maupun global. Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumberdaya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; menerapkan *e-government* dalam peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan profesionalitas aparat pemerintah Desa.

2. **Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan,**

### **Ekonomi dan Umum.**

Misi ini berorientasi pada realisasi masyarakat sehat dengan perilaku pola hidup sehat, masyarakat cerdas, pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk masyarakat sejahtera dan menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya pelayanan umum terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

#### **3. Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa.**

Misi tersebut berorientasi pada meningkatnya dan terberdayakannya Sumber Daya Manusia, meningkatnya kesadaran berlembaga, peran aktif lembaga dan masyarakat dalam pembangunan sehingga tercapainya pembangunan yang partisipatif. Dalam pelaksanaannya, diharapkan lembaga Desa dan masyarakat menjadi subjek pembangunan sekaligus menjadi sasaran pemanfaat pembangunan.

#### **4. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa.**

Misi ini berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok produktif. Potensi SDM dan SDA dimaksimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat Desa Khusus Pasitallu.

Berdasarkan uraian misi ini maka dapat dilihat keterkaitannya dengan pokok visi pada rumusan misi. Pada dasarnya setiap misi memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang akan diupayakan perwujudannya. Dengan formulasi demikian maka dapat dijamin bahwa setiap pokok visi memiliki keterkaitan dengan rumusan misi tertentu dalam mencapainya. Keterkaitan dengan misi dengan pokok visi RPJM Desa Khusus Pasitallu 2018-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 3.1 : Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJM Desa Khusus Pasitallu 2018-2026

<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Pokok Visi</b>
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Aman,	“Pemerintahan yang Lebih Baik”



	Lurus, Luhur dan Unggul.	
2.	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Umum.	“Pembangunan yang Lebih Baik”
3.	Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa.	“Kelembagaan yang Lebih Baik”
4.	Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa.	“Perekonomian yang Lebih Baik”

➤ **NILAI-NILAI**

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Kepala Desa Khusus Pasitallu dapat dijabarkan sebagai berikut :

*Desa Khusus Pasitallu Yang Lebih Baik* adalah Desa Khusus Pasitallu menjadi lebih baik dari yang baik dengan sasaran Desa yang Bermartabat, Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing. Untuk mencapai perwujudan Visi tersebut, maka strateginya adalah menjalankan sistem Pemerintahan PARALLU (Partisipatif, Akuntabel, Lurus, Luhur dan Unggul) dengan prinsip kebijakan musyawarah untuk mufakat.

➤ **TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**

- 1 Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Pasrtispatif, Akuntabilitas, Aman, Lurus, Luhur dan Unggul” adalah sebagai berikut :



a. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Dari Masyarakat, Oleh Masyarakat dan Untuk Masyarakat.

❖ Sasarannya :

- Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan masalah dan kebutuhan Masyarakat;

✚ Strategi :

- Mengoptimalkan Potensi Aparatur Pemerintah Desa untuk pelayanan prima;
- Meningkatkan peran fungsi masyarakat dalam berkontribusi pengambilan kebijakan kerja Pemerintah.

b. Meningkatkan Nilai Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Guna untuk membangun Nilai-nilai Kepercayaan Masyarakat;

✚ Strategi :

- Mengoptimalkan etos kerja Aparatur Pemerintah Desa melalui dukungan peningkatan SDM dan apresiasi.

c. Terciptanya Pemerintahan yang Kondusif

❖ Sasarannya :

- Terbangunnya dinamika Pemerintahan yang aman, tertib dan terhindar dari konflik;

✚ Strategi :

- Meningkatkan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan pihak pengamanan baik ditingkat internal desa maupun ke stakeholders terkait;
- Meningkatkan fasilitasi pelayanan paralegal;
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keamanan publik.

d. Terciptanya Pemerintahan yang Transparan dan Bertanggung Jawab terhadap Pengelolaan dan Kinerja Pemerintah Desa.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang berlandaskan Prinsip Transparansi dan Akuntabel;

✚ Strategi :

- Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan komunikasi;
- Meningkatkan Kualitas manajemen tata kelola Pemerintahan melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan;

e. Terciptanya Pemerintahan yang Amanah berdasarkan Nilai-nilai Luhur Keimanan dan Kearifan Lokal.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya Pemerintahan yang Jujur, Disiplin, anti KKN, Berbudaya dengan tetap berpegang pada koridor Keimanan dan Kearifan Lokal;

✚ Strategi :

- Menanamkan dan menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai fungsi kontrol kerja dan kebijakan program Pemerintah Desa;
- Menjaga, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya (Kearifan Lokal) sebagai perangkat kerja Aparatur Pemerintah Desa;
- Memasyarakatkan kegiatan-kegiatan keagamaan;
- Meningkatkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pendidikan bidang keagamaan dan budaya pada lingkup Pemerintah Desa dan Masyarakat.

f. Terciptanya Pemerintahan yang Unggul pada segala Bidang dan Aspek Pembangunan Desa.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya Pemerintahan yang berkualitas dan profesional serta terbangunnya Desa Khusus Pasitallu yang berdaya saing.

✚ Strategi :

- Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah dan Masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan, pembinaan, pemagangan, PKL berbasis teknologi informatika dan budaya lokal;
- Memperkuat rangsangan dan dorongan masyarakat dan generasi terdidik melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat/peserta terdidik berprestasi, miskin, dan penyandang disabilitas;
- Membangun dan membina kelompok masyarakat belajar;
- Mendorong dan membina pertumbuhan masyarakat terampil, kreatif, inovatif dan produktif yang berorientasi pada penciptaan produk unggulan Desa;
- Menciptakan Masyarakat Sehat dan Cerdas melalui Program Desa Sehat;
- Menciptakan Masyarakat Sadar Ekowisata melalui program Pemanfaatan dan Pemberdayaan Potensi dan Aset Wisata Desa;

2 Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 2 yaitu *“Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Umum”* adalah sebagai berikut:

- a Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kesehatan guna untuk maksimalnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat;
- b Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pendidikan guna untuk meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat;

- c Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas pada bidang pembangunan Ekonomi Masyarakat guna untuk meningkatnya pendapatan perkapita Masyarakat dan perekonomian Desa;
- d Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana umum guna untuk memenuhi dan menunjang pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan umum.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya pola dan kualitas hidup sehat, mutu dan kualitas pendidikan, kesejahteraan ekonomi masyarakat dan Desa, serta meningkatnya frekuensi kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan umum.

✚ Strategi :

- Mengidentifikasi kelemahan dan masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah umum lainnya untuk kebutuhan penetapan skala prioritas pembangunan kebutuhan dasar masyarakat dan desa;
- Memetakan peluang dan kekuatan potensi dan aset Desa guna untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan Desa;
- Menyusun program kegiatan pembangunan berdasarkan masalah dan berbasis skala prioritas pembangunan Desa;
- Menetapkan arah kebijakan penggunaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa berdasarkan rating program prioritas pembangunan;
- Meningkatkan kualitas SDM para pelaku pembangunan di Desa guna untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas;
- Meningkatkan dan melestarikan hasil kegiatan pembangunan.

e Mendorong Kesadaran Berpendidikan Masyarakat dan Merangsang Pertumbuhan Minat Pendidikan pada Anak Usia Sekolah.

❖ Sasarannya :

- Meningkatkan Pertumbuhan Angka Masyarakat Terdidik;

✚ Strategi :

- Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang profesional;
- Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang program kegiatan pembangunan SDM Masyarakat;
- Mendukung program kegiatan kelompok belajar masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan masyarakat;
- Membangun jaringan kemitraan di bidang peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

f Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya tata kelola perekonomian Desa dalam ruang lingkup semesta Desa guna untuk menuju kemandirian ekonomi Desa;

✚ Strategi :

- Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pengembangan ekonomi Desa;
- Membangun dan membentuk sentra ekonomi Desa;
- Meningkatkan kemitraan pengembangan ekonomi Desa;
- Melahirkan produk-produk unggulan Desa yang memiliki pangsa pasar ditingkat lokal, regional, nasional, maupun global;

- Mengembangkan dan meningkatkan akses pemasaran produk unggulan Desa melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.
- g Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum berdasarkan Kebutuhan Desa dan Masyarakat.
- ❖ Sasarannya :
    - Mempermudah Akses Pelayanan dan Akomodasi kepada Masyarakat serta tertanganinya masalah-masalah yang menjadi keresahan masyarakat.
  - ✚ Strategi :
    - Menambah volume pembangunan, meningkatkan kualitas bangunan dan melestarikan aset-aset bangunan yang telah dibangun;
    - Menyelesaikan bangunan fisik yang tidak sempat rampung;
    - Menjadikan aset bangunan fisik sebagai salah satu faktor utama penunjang perekonomian masyarakat dan Desa serta memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat;
- 3 Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 3 yaitu *“Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa”* adalah sebagai berikut :
- a Terorganisirnya Kelembagaan Desa.
- ❖ Sasarannya :
    - Meningkatkan frekuensi kegiatan kemasyarakatan dan Kelembagaan;
    - Terbentuknya lembaga-lembaga Desa yang terorganisir dengan baik dan berintegritas terhadap pembangunan Desa.
  - ✚ Strategi :
    - Memperkuat eksistensi kelembagaan Desa melalui penguatan legalisasi;

- Memperkuat pemahaman tentang kelembagaan dan keorganisasian kepada pengurus atau pengelola kelembagaan Desa;
- Membangun dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan antar pengurus, kelembagaan dengan pemerintah, antar kelembagaan Desa, kelembagaan Desa dan masyarakat serta dengan Kelembagaan antar Desa;
- Memperkuat dukungan terhadap program kegiatan kelembagaan Desa yang berorientasi pada pembangunan melalui dukungan teknis maupun anggaran.

b Meningkatkan Kualitas SDM Pengurus Kelembagaan Desa.

❖ Sasarannya :

- Lahirnya Pengurus yang Berkualitas, Profesional dan berintegritas;

✚ Strategi :

- Membangun dan atau menyediakan balai pengembangan kualitas SDM pengurus kelembagaan Desa;
- Membentuk kelompok-kelompok kajian dan melakukan kajian-kajian rutin;
- Mendorong peningkatan kualitas SDM pengurus atau pengelola melalui pelatihan dan pengkaderan baik ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pusat;
- Meningkatkan dukungan pelaksanaan event-event yang dilaksanakan oleh kelembagaan Desa yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan.

c Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Berpartisipasi Membangun Desa.

❖ Sasarannya :

- Meningkatkan daya partisipasi Masyarakat untuk Berkontribusi dalam membangun Desa melalui sarana musyawarah.

✚ Strategi :

- Menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan atas dasar mufakat;
- Membuka ruang layanan pengaduan, pelaporan, aspirasi, saran dan kritik yang konstruktif;
- Tanggap, tangkas, cepat dan tepat dalam menindaklanjuti kebutuhan dan harapan masyarakat melalui forum tanggap layanan (Talang);
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep pemerintahan partisipatif melalui momen-momen rapat, musyawarah dan pertemuan-pertemuan non formal.

4. Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 4 yaitu *“Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa”* adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

❖ Sasarannya :

- Peningkatan Penghasilan Masyarakat dan pendapatan perkapita masyarakat;
- Mengurangi angka kemiskinan;
- Terbukanya lapangan kerja baru sehingga berdampak pada pengurangan angka pengangguran.

✚ Strategi :

- Mengidentifikasi peta potensi ekonomi Desa dan Masyarakat melalui kajian dengan metode pendekatan kelembagaan sentralistik;
- Menginovasikan pola manajemen data potensi desa dan masyarakat dengan teknik fleksibilitas;



- Memetakan market place dan menformulasikan strategi pengembangannya berdasarkan kebutuhan pasar dengan tetap mempertahankan muatan budaya/kearifan lokal Desa;
- Membuat sistem kerja yang sistemik dan terorganisir;
- Membangun kemitraan dengan pihak lain guna untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- Rutin melakukan kegiatan evaluasi progres dan memverifikasi tingkat perkembangan sebagai referensi skala pembandingan dalam pengambilan kebijakan ekonomi Desa.

b. Meningkatkan Produktifitas usaha-usaha masyarakat/pelaku UMKM dan kelompok ekonomi produktif yang berkelanjutan.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya wirausaha-wirausaha berskala Desa yang handal, produktif dan berdaya saing sehingga menjadikan Desa Khusus Pasitallu sebagai salah satu bagian daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

✚ Strategi :

- Meningkatkan kemampuan entrepreneurship para pelaku Usaha/Wirausaha dengan sistem bisnis milineal;
- Meningkatkan intensitas kegiatan pembinaan dan pendampingan;
- Meningkatkan dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap keberdayaan dan keberlanjutan usaha-usaha masyarakat/pelaku-pelaku UMKM.

c. Berdaya dan Meningkatkan Usaha Kelompok Ekonomi Produktif.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi produktif yang solid dalam kerja tim sehingga menstimulasi tumbuhnya perusahaan-perusahaan kecil di Desa;

✚ Strategi :

- Meningkatkan dukungan permodalan dan perangkat pengembangan hasil produksi dan usaha;
- Menetapkan sentra usaha sebagai kontrol dinamika (*The Dinamic Control*) atau stabilisator perekonomian Desa dan usaha-usaha di Desa;
- Menjaga dan melestarikan eksistensi kelompok ekonomi produktif yang memiliki dampak perbaikan perekonomian Desa dan Masyarakat;

d. Termanfaatkannya Potensi dan Aset Desa secara Proporsional guna untuk Peningkatan Perekonomian Desa dan Masyarakat.

❖ Sasarannya :

- Terinventarisirnya Potensi dan Aset Desa untuk Pemanfaatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat guna untuk mengurangi tingkat ketergantungan kebutuhan kepada Daerah atau Desa lain.

✚ Strategi :

- Menginventarisir potensi-potensi ekonomi desa dan masyarakat;
- Mengolah dan mengelola potensi ekonomi yang ada berbasis budaya dan kearifan lokal menuju terciptanya produk unggulan Desa;
- Menjadikan BUMDesa sebagai sentra ekonomi Desa dan fungsi kontrol dinamika perekonomian Masyarakat dan Desa;
- Mengembangkan dan membina kelompok ekonomi kreatif dan kelompok produksi industri rumah tangga (PIRT) secara berkelanjutan;
- Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi Desa;

Meningkatkan kualitas keterampilan, daya kreatifitas dan inovasi kelompok ekonomi produktif dan masyarakat melalui program pelatihan, pendidikan, bimbingan tekhnis, pemagangan dan PKL.

## 2.2. GAMBARAN UMUM DESA

### ➤ *Sejarah Desa*

Pulau Pasitallu resmi menjadi sebuah Desa pada tanggal 18 November 2012 dan diberi nama Desa Khusus Pasitallu yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Tambuna.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya Desa Khusus Pasitallu diantaranya adalah kondisi Geografis yang substantif karena sangat mempengaruhi proses pemerintahan dimana masyarakat Pasitallu Timur sulit mendapatkan pelayanan pemerintahan karena daerah yang terpisah oleh lautan dengan Ibu Kota Desa. Gagasan itu akhirnya melahirkan kesepakatan yaitu terbentuknya Panitia Pemekaran Desa Khusus Pasitallu yang diketuai SAPIING, S.Pd, SARIPIN selaku Sekretaris dan beranggotakan H. ABD. RAHMAN BIN LILI, JAFARUDDIN dan MUNSUL.

Langkah konkrit yang dilakukan oleh Panitia adalah menyampaikan aspirasi masyarakat Pasitallu Timur dengan membuat surat usulan Pemekaran Desa Khusus Pasitallu yang ditanda tangani bersama oleh Panitia, Kepala Desa Tambuna dan Anggota BPD Desa Tambuna. Aspirasi tersebut disampaikan kepada Bupati Kepulauan Selayar dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan akhirnya mendapat respon positif sehingga resmi menjadi sebuah Desa pada tanggal 18 November 2012 dengan nama Desa Khusus Pasitallu.


Sejak berdirinya pada tahun 2012 hingga saat ini, perjalanan roda pemerintahan di Desa Khusus Pasitallu telah mengalami dua kali pergantian kepemimpinan dalam hal ini Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.1 : Daftar Nama-nama Kepala Desa Khusus Pasitallu

NO.	NAMA KEPALA DESA	PERIODE
1.	NASDIN	2012 s/d 2017
2.	ABD. RAHMAN. H	2018 s/d 2026

### ➤ *Kondisi Geografis Desa*

Secara administrasi, Desa Khusus Pasitallu berada pada wilayah Pemerintahan Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah daratan  $\pm 1,05 \text{ Km}^2$ . Sedangkan berdasarkan Peta Wilayah Kerja Taman Nasional Takabonerate, Desa Khusus Pasitallu berada dalam wilayah Kawasan Taman Nasional Takabonerate dan memiliki luas wilayah 111,757 Ha. Data luas Wilayah Desa Khusus Pasitallu dapat dilihat pada Peta di bawah ini.



Adapun batas-batas wilayah Desa Khusus Pasitallu adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Tarupa
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Pasimarannu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Karumpa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Tambuna

Jika dilihat dari letak geografisnya, Desa Khusus Pasitallu terletak antara  $7^{\circ}4'8,177''\text{LS}$ - $7^{\circ}4'51,265''\text{LS}$  dan  $121^{\circ}7'12,435''\text{BT}$ - $121^{\circ}7'24,701''\text{BT}$  dengan topologi Desa sebagai Desa kepulauan yang tekstur tanahnya berpasir putih. Jarak dari Ibukota Desa ke Ibukota Kecamatan Takabonerate  $\pm 45$  Km dengan waktu tempuh  $\pm 3$  jam, sedangkan jarak antara Ibukota Desa dengan Ibukota Kabupaten  $\pm 130$  Km dan dapat di tempuh dengan menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh  $\pm 12$  jam, dan jarak dari Ibukota Desa ke Ibukota Propinsi  $\pm 285$  Km dengan jarak tempuh  $\pm 2$  Hari menggunakan kendaraan laut. Ketinggian Desa Khusus Pasitallu Dari Permukaan Laut berkisar  $\pm 2$ - $5$  mdpl dengan curah hujan 0,53 ppt dan rata-rata suhu udara 28-32 Derajat Celcius serta rata-rata suhu permukaan laut 26,7-29 Derajat Celcius.

#### ➤ **Kondisi Sosial Budaya Desa**

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa Khusus Pasitallu dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data IDM pada tahun 2024 jumlah Penduduk Desa Khusus Pasitallu mencapai 798 Jiwa dengan jumlah penduduk Laki-laki 376 Jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 422 Jiwa dan dengan jumlah Kepala Keluarga 207 KK. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena data penduduk termasuk data dinamis yang setiap bulan dan tahunnya terjadi mutasi penduduk.

Tabel 2.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	376	47%
2.	Perempuan	422	53%
<b>Total</b>		<b>798</b>	

Tabel 2.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0 - 3			38	5%
2.	3 - 6			36	5%
3.	7 - 12			110	14%
4.	13 - 15			46	6%
5.	16 - 18			65	8%
6.	19 - 59			437	55%
7.	>60			66	8%
<b>Jumlah</b>				<b>798</b>	

2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu Desa adalah maksimalnya pelayanan pada bidang kesehatan, jika kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana prasarana kesehatan yang memadai serta ketersediaan Sumber Daya Manusia pada sektor bidang kesehatan. Adapun kondisi kesehatan masyarakat Desa Khusus Pasitallu dapat digambarkan sebagai berikut :
  - a. Kondisi sarana dan prasarana.

Keberadaan 1 (Satu) unit gedung/bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) kondisi tidak aktif disebabkan lokasi yang tidak strategis dan pembangunan yang belum jelas statusnya, 1 (Satu) unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 1 (Satu) unit Posyandu merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Desa Khusus Pasitallu terhadap kebutuhan dasar masyarakat khususnya pada bidang kesehatan. Terciptanya kualitas hidup yang sehat di Desa Khusus Pasitallu merupakan salah satu agenda besar Pemerintah Desa Khusus Pasitallu, sehingga upaya untuk mewujudkannya dilakukan dengan sangat serius dengan program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Meskipun pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tersebut belum bertaraf standar kesehatan, setidaknya pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

b. Kondisi Sumber Daya Manusia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa maksimalnya pelayanan kesehatan di Desa tergantung dari ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini petugas kesehatan atau tenaga medis dan fasilitas pendukung yang memadai. Sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan serta petugas kesehatan atau tenaga medis adalah satu kesatuan instrumen pelayanan kesehatan. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur kesehatan tanpa fasilitas dan petugas kesehatan atau tenaga medis hanya akan menjadi sebatas bangunan fisik yang tak memiliki fungsi dan begitu juga sebaliknya. 3 (Tiga) orang Bidan Desa yang bertugas di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate tidak berbanding dengan sarana dan prasarana yang saat ini

telah terbangun ditambah lagi dengan fasilitas yang belum memadai. Olehnya itu, masih perlu penambahan tenaga kesehatan sesuai dengan rekomendasi IDM 2024 yakni pengadaan tenaga kesehatan sebanyak 5 (Lima) orang. Namun karena wewenang pengadaan tenaga kesehatan bukan wewenang Pemerintah Desa melainkan wewenang dan kebijakan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Desa Khusus Pasitallu hanya sekedar menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Daerah dan hal tersebut telah disampaikan pada momentum Musrenbang Kecamatan yang hingga saat ini belum mendapat tanggapan dengan adanya penambahan tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Upaya memaksimalkan pelayan pada bidang kesehatan adalah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kerja Bidan Desa dibantu oleh kader posyandu memanfaatkan fasilitas yang ada.

- c. Kondisi Kesehatan Masyarakat/gangguan kesehatan/penyakit yang sering di derita masyarakat. Pada umumnya kondisi kesehatan masyarakat Desa Khusus Pasitallu masih dalam keadaan baik. Gangguan kesehatan yang sering di derita masyarakat yakni sakit kepala, demam ringan, flu, sakit perut dan sakit lainnya yang masih bisa tertolong dengan mengkonsumsi obat-obatan yang tersedia di kios-kios atau yang tersedia di Poskesdes. Adapun jenis penyakit yang tidak bisa ditangani di Desa, dibutukan rujukan untuk berobat ke puskesmas di Kecamatan atau langsung di rujuk ke Kabupaten dengan memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan.

3. Pendidikan, Pendidikan adalah salah satu instrumen penting



dalam proses pembangunan. Pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan banding lurus terhadap suatu daerah atau wilayah yakni semakin baik pendidikan suatu daerah, maka potensi dan peluang pembangunan yang baik juga dapat dilaksanakan. Sebab hanya manusia berpendidikan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan secara terukur dan terarah. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Khusus Pasitallu wajib menjadikan program peningkatan kualitas pendidikan di Desa Khusus Pasitallu sebagai salah satu program prioritas. Beberapa bentuk perhatian Pemerintah Desa Khusus Pasitallu terhadap pendidikan adalah dengan memprogramkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Desa Khusus Pasitallu. Adapun gambaran dan kondisi pendidikan Desa Khusus Pasitallu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 : Tingkat Pendidikan Desa Khusus Pasitallu

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Belum Sekolah	38	5%
2	PAUD/TK	34	4%
3	Masih SD	104	13%
4	Tamat SD/Sederajat	263	33%
5	Masih SLTP	28	4%
6	Tamat SLTP	88	11%
7	Masih SLTA	22	3%
8	Tamat SLTA	56	7%
9	Masih Kuliah	5	1%
10	Diploma II	3	0,1%
11	Diploma III	4	1%
12	Diploma IV		
13	Strata I	18	2%
14	Strata II		

15	Strata III		
<b>JUMLAH</b>		<b>663</b>	

4. Mata Pencaharian, Mayoritas penduduk Desa Khusus Pasitallu mata pencahariannya terserap pada sektor perikanan, sementara sebagian kecil lainnya terserap pada sektor pertukangan dan mata pencaharian lainnya.

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	0	0%
2.	Nelayan	198	25%
3.	Buruh Nelayan	114	14%
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2	0,2%
5.	Pegawai Swasta	8	1%
6.	Wiraswasta	13	2%
7.	Bidan	2	0,1%
8.	Perawat	0	0%
9.	Pekerja Lain	49	6%

*Sumber Data IDM 2024*

5. Kesejahteraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Khusus Pasitallu, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan komprehensif. Adapun kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Khusus Pasitallu dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.6 : Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

No.	Kategori	Jumlah	Prosentase
1.	Kaya	3 KK	0,1%
2.	Sejahtera	9 KK	1%
3.	Pra Sejahtera	46 KK	5%
4.	Miskin	116 KK	15%

5.	Miskin Ekstrem	40 KK	5%
----	----------------	-------	----

6. Agama, dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Khusus Pasitallu, termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat Desa Khusus Pasitallu mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di Desa Khusus Pasitallu sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di Desa Khusus Pasitallu, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 2.7 : Jumlah Penduduk berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Islam	798	100%
2.	Katholik	0	
3.	Kristen	0	
4.	Hindu	0	
5.	Budha	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>798</b>	

7. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat Desa Khusus Pasitallu masih sangat kental apalagi yang berhubungan dengan Agama Islam hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Khusus Pasitallu adalah agama Islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di Desa Khusus Pasitallu, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama Islam dan perilaku orang tua terdahulu.

➤ **Kondisi Ekonomi Desa**

**a. Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat dalam table *dibawah ini* :

Tabel 2.8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Khusus Pasitallu Tahun 2024

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2024			
2023			
2022			

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

**b. Potensi Sumber Perekonomian**

Mengingat potensi perekonimian Desa Khusus Pasitallu adalah terserap pada sektor perikanan, maka potensi perekonomian Desa Khusus Pasitallu dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.9 : Potensi Sumber Perekonomian

No	Komoditas	Produksi/Tahun		
		2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
	- Keramba	0	0	0
	- Tambak	0	0	0
	- Empang	0	0	0
	- Karamba Budidaya	0	0	0
	- Pancing	± 4 Ton	± 5 Ton	± 5 Ton
	- Panambe'	± 10 Ton	± 10 Ton	± 10 Ton
	- Pukat	± 2 Ton	± 2 Ton	± 2 Ton
	- Samba'	± 1 Ton	± 1 Ton	± 1 Ton

	- Teripang	± 500 Kg	± 500 Kg	± 500 Kg
--	------------	----------	----------	----------

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

➤ **Kondisi Infrastruktur Desa**

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Khusus Pasitallu sebagai berikut :

Tabel 2.10 : Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi			Volume/ Jumlah
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
A	Infrastruktur Perhubungan				
1	Jalan Desa				
	- Jalan Setapak		V		400 Meter
2	Jembatan/Dermaga/Tambatan Perahu				
	- Tambatan Perahu		V		1 Unit
B	Infrastruktur Pendidikan				
	- Gedung SMP	V			1 Unit
	- Gedung SD	V			1 Unit
	- Gedung TK	V			1 Unit
	- Gedung TPA	V			1 Unit
C	Infrastruktur Kesehatan				
	- Pustu		V		1 Unit
	- Poskesdes		V		1 Unit
	- Posyandu	V			1 Unit
D	Infrastruktur Pemukiman				
	- Batas Dusun				
	- Pasar Desa				
	- Poskamling		V		1 Unit
	- Lahan/Tanah Milik Desa	V			12 Lokasi
E	Infrastruktur Pemerintahan				
	- Kantor Desa		V		1 Unit
	- Kantor BPD		V		1 Unit
	- Balai Desa/Pertemuan	V			1 Unit
F	Infrastruktur Keagamaan				
	- Masjid		V		1 Unit
G	Infrastruktur Penanggulangan Bencana				
	- Tanggul	V			660 Meter
	- Tanggul			V	40 Meter
	- Kubus Pemecah Ombak	V			
H	Infrastruktur Sanitasi				

	- MCK	V			12 Unit
	- MCK		V		4 Unit
	- MCK			V	6 Unit

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

### 1.1. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

#### ➤ ***Pembagian Wilayah Desa***

Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 2 (Dua) wilayah Dusun yakni Dusun Utara dan Dusun Selatan dan 2 (Dua) wilayah RT serta 2 (Dua) RK dengan ibu kota Desa berada di Dusun Utara atas dasar pertimbangan akses terhadap pelayanan pemerintahan di Desa Khusus Pasitallu, karena letak Kantor Desa Berada di Dusun Utara.

#### ➤ ***Struktur Organisasi Pemerintahan Desa***


Tabel 2.11 : SOTK Desa Khusus Pasitallu

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ABD. RAHMAN. H	Kepala Desa
2.	EDI	Sekretaris Desa
3.	SURYADI	Kasi Pemerintahan
4.	BAKRI	Kasi Kesejahteraan
5.	MURNIATI	Kasi Pelayanan
6.	ACO RATE	Kaur Perencanaan
7.	KURNIA RAHMAN	Kaur Umum dan TU
8.	ABDULLAH	Kaur Keuangan
9.	MUH. YUNUS	Kepala Dusun Utara
10.	HALWAN	Kepala Dusun Selatan
11.	MUH. AMANG	Staf Kaur Perencanaan
12.	SHERLY AZIS	Staf Kaur Umum dan TU
13.	MURNI	Staf Kaur Keuangan

Tabel 2.12 : Lembaga BPD Desa Khusus Pasitallu

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ABD. AZIS	Ketua
2.		Wakil Ketua
3.	JAERUDDIN	Sekretaris
4.		Anggota
5.		Anggota
6.	RIFAL SALAM	Staf Sekretariat

➤ **Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Khusus Pasitallu**



### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 5 (lima) aspek, *sebagai berikut :*

#### **3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP Desa tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP Desa berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya :*

1. Jumlah dan sumber pendapatan APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta sumber-sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Kondisi infrastruktur yang ada sudah banyak mengalami kerusakan baik ringan, sedang dan berat serta belum memadai sehingga berdampak pada efektifitas kinerja pemerintahan dan perekonomian masyarakat;



3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman, damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat;
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai tuntutan perkembangan dan perundang-undangan;
5. Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Desa masih sangat terbatas dan belum memadai;
6. Inventarisasi masalah, hambatan, tantangan, peluang dan potensi belum tertata dengan baik sehingga berdampak pada penentuan perencanaan yang berkualitas.

### **3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA**

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2024 ini, Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar masuk pada tipologi Desa kepulauan sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi adapun capaian SDGs secara keseluruhan baru mencapai 34,73%. Hal ini menunjukkan bahwa laju pencapaian SDGs Desa masih sangat rendah. Setelah dikaji dan dianalisis ada beberapa penyebab yang ditemukan rendahnya capaian SDGs Desa berdasarkan informasi pada aplikasi SDGs Desa yakni antara lain penginputan data kuisisioner belum tuntas, kurangnya kesadaran Tim Relawan SDGs Desa terhadap tugas pendataan dan penginputan, program dan kegiatan Desa tahun sebelumnya kurang memperhatikan sasaran dan tujuan SDGs Desa sehingga sangat berdampak pada target pencapaian SDGs. Dari permasalahan tersebut di atas maka perlu didorong kembali penyelesaian pendataan dan penginputan serta pemutakhiran Data SDGs sehingga diharapkan dapat rampung 100% pada tahun berikutnya.

### **3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Desa Khusus Pasitallu di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor kelautan dan perikanan, yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Khusus Pasitallu Tahun 2018-2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah* :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2018-2026 dilaksanakan dengan baik dan maksimal;
- Mengedepankan kearifan lokal;
- Pembangunan dilaksanakan secara partisipatif;
- Melestarikan budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan dalam segala aspek pemerintahan dan kemasyarakatan.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

- *Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.*

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :
  1. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa;
  2. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
  3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
  5. Penyediaan Tunjangan BPD;
  6. Penyediaan Operasional BPD;
  7. Penyediaan Insentif RT/RW;
  8. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat).
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa :
  1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan;
  2. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa;
  3. Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD.
- c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :
  1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;

2. Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa;
  3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa.
  - d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :
    1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
    2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Review RPJM Desa;
    3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa;
    4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBD Desa Perubahan;
    5. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat;
    6. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pembuatan Website Desa).
  - e. Sub Bidang Pertanahan :
    1. Mediasi Konflik Pertanahan.
- *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.*

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pendidikan :
  1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll);
  2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
  3. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non formal Milik Desa;
  4. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
  5. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi.
- b. Sub Bidang Kesehatan :
  1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb);
  2. Penyelenggaraan Posyandu;
  3. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
  4. Pemeliharaan/Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
  1. Pemeliharaan Jalan Desa;
  2. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Perbaikan Tanggul);
  3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pagar Seragam);
  4. Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa;
  5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Kubus Pemecah Ombak);

6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Lantai & Dinding gedung Serbaguna);
  7. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa (Dipilih).
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman :
1. Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
  2. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll;
  3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih);
  4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih);
  5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih);
  6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih);
  7. Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat;
  8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih).
- e. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral :
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa;
  2. Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa.
- f. Sub Bidang Pariwisata :
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
  2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih);
  3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.*

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  1. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa;
  2. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
  3. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
  1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot);

3. Penyelenggaraan Festival dan Peringatan PHBI;
  4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa;
  5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih).
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :
1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota;
  2. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;
  3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;
  4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
  5. Pembinaan Karang Taruna Tingkat Desa.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
1. Pembinaan PKK;
  2. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan :
  1. Bantuan Perikanan;
  2. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih);
  3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :
  4. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana).
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
  1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
  2. Peningkatan Kapasitas BPD.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
  1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
  3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :
  1. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
  2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian;

3. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM).
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :
  1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes);
  2. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal (Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa).
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :
  1. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;
  2. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
  3. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- *Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya*

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :
  1. Penanggulanen Bencana.
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat :
  1. Penanganan Keadaan Darurat.
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak :
  1. Penanganan Keadaan Mendesak.

### **3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut *meliputi* :

1. Kondisi tambatan perahu dusun selatan sudah memprihatinkan;
2. Kondisi bangunan kantor Desa mengalami rusak berat;
3. Kondisi bangunan poskesdes/polindes mengalami rusak sedang.
4. Sering terjadi warga sakit parah dan tidak bisa tertolong secara medis di Desa;
5. Kekurangan dan keterbatasan bahan pangan disaat musim barat.

### **3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut* :

#### **I. BIDANG EKONOMI**

1. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
2. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
3. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
4. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
5. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usah.

#### **II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA**

1. Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
7. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
8. Penyusunan Profil Desa.
9. Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;

#### **III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
2. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
3. Pembangunan Arsinum di Desa;
4. Pembangunan Dermaga Penyangga (Pelabuhan Nasional).



## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa .Khusus Pasitallu secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut :*

#### **4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2025**

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, *yang meliputi :*
  - a) Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2018-2026 dilaksanakan dengan baik dan maksimal;
  - b) Mengedepankan kearifan lokal;
  - c) Pembangunan dilaksanakan secara partisipatif;
  - d) Melestarikan budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan dalam segala aspek pemerintahan dan kemasyarakatan.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, *yang meliputi :*
  - a) *Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:*
    1. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa;
    2. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
    3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
    5. Penyediaan Tunjangan BPD;
    6. Penyediaan Operasional BPD;
    7. Penyediaan Insentif RT/RW;
    8. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)



9. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan;
  10. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa;
  11. Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD;
  12. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
  13. Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa;
  14. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
  15. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
  16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Review RPJM Desa;
  17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa;
  18. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBD Desa Perubahan;
  19. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat;
  20. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pembuatan Website Desa);
  21. Mediasi Konflik Pertanahan.
- b) *Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:*
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll);
  2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
  3. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non formal Milik Desa;
  4. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
  5. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi;
  6. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb);
  7. Penyelenggaraan Posyandu;
  8. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
  9. Pemeliharaan/Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes;
  10. Pemeliharaan Jalan Desa;
  11. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Perbaikan Tanggul);
  12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pagar Seragam);
  13. Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa;
  14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Kubus Pemecah Ombak);
  15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Lantai & Dinding gedung Serbaguna);

16. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa (Dipilih);
  17. Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
  18. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll;
  19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih);
  20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih);
  21. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih);
  22. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih);
  23. Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat;
  24. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih);
  25. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa;
  26. Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa;
  27. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
  28. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih);
  29. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- c) *Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya :*
1. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa;
  2. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
  3. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy;
  4. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  5. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot);
  6. Penyelenggaraan Festival dan Peringatan PHBI;
  7. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa;
  8. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih);
  9. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota;;
  10. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;
  11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;

12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
  13. Pembinaan Karang Taruna Tingkat Desa;
  14. Pembinaan PKK;
  15. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- d) *Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:*
1. Bantuan Perikanan;
  2. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih);
  3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
  4. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana);
  5. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa;
  6. Peningkatan Kapasitas BPD;
  7. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;
  8. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  9. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
  10. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
  11. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
  12. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian;
  13. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
  14. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes);
  15. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal (Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa);
  16. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;
  17. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
  18. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- e) *Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat, diantaranya :*
1. Penanggulangan Bencana;
  2. Penanganan Keadaan Darurat;
  3. Penanganan Keadaan Mendesak.

#### **4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL**

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2018-2026 dengan memprioritaskan tentang pengembangan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal desa diantaranya :

1. Pelestarian budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan dalam segala aspek pemerintahan dan kemasyarakatan;
2. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mengedepankan kearifan lokal.

#### **4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA**

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan *yang meliputi* :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

#### **4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Khusus Pasitallu yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah* :

##### **I. BIDANG EKONOMI**

1. Fasilitasi Akses Kredit Bagi Masyarakat.

##### **II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA**

1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Renovasi Kantor Desa);

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Penyelesaian Kantor BPD);
3. Pengadaan Tenaga Kesehatan;
4. Fasilitasi Kepesertaan BPJS Warga Desa;
5. Penanggulangan Bencana.

### **III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Arsinum);
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Pembangunan Tanggul);
3. Kubus Beton/pemecah ombak;
4. Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa;
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa (Pembangunan Lapangan Olahraga).

#### **4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

##### **a. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **1.764.714.330,00** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang bersumber dari :

Tabel 4.1 : Asumsi Pendapatan Desa Khusus Pasitallu TA 2025

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Bagi Hasil BUMDes	Rp.	0,00
2.	Dana Desa (DDS)	Rp.	975.857.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	17.409.330,00
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	754.448.000,00
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	17.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>RP.</b>	<b>1.764.714.330,00</b>

#### b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah *sebagai berikut* :

- 1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk :

Tabel 4.2 : Asumsi Belanja Desa Khusus Pasitallu TA 2025

No	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	769.157.440,00
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	480.167.927,50
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	46.200.000,00
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	332.250.000,00
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	144.000.000,00

<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.771.775.367,50</b>
--------------	------------	-------------------------

2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa :

3) Tabel 4.2 : Asumsi Belanja Pegawai Desa Khusus Pasitallu TA 2025

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	251.220.000,00
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Desa	Rp.	91.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>342.420.000,00</b>

### c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari* :

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup*:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu pada RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Pasitallu  
Pada tanggal 28 September 2024

Kepala Desa Khusus Pasitallu,

**ABD. RAHMAN. H**



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAN**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025**  
**DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

---

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu, Pemerintah Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 dengan hasil *sebagai berikut* :

- 1) Daftar usulan Perencanaan Pembangunan peserta Musyawarah Desa;
- 2) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan keanggotaan :
  - a. Penanggungjawab : ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
  - b. Koordinator : EDI (Sekretaris Desa)
  - c. Ketua : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
  - d. Sekretaris : ABDULLAH (Kaur Keuangan)
  - e. Anggota
    1. KURNIA RAHMAN (Kaur TU & Umum)
    2. AHMAD MUHTAR (Operator Siskeudes)
    3. BAKRI (Kasi Kesejahteraan)
- 3) Susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 23 Agustus 2024

**PIMPINAN MUSYAWARAH**

Pimpinan Musyawarah,

Notulis,

**ABD. AZIS**

**ACO RATE**

Mengetahui,  
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

**ABD. RAHMAN. H**

**NOTULENSI**  
**MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAN**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025**  
**DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

---

1. Agenda : Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2025 dan DU RKP Desa Tahun Anggaran 2026
2. Waktu Pelaksanaan : Jum'at, 23 Agustus 2024
3. Pukul : 08.30 s/d selesai
4. Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu
5. Pimpinan Musdes : EDI (Sekretaris Desa)
6. Notulis : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
7. Narasumber :
  1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
  2. RUSDIN (Pendamping Lokal Desa)
8. Peserta :
  1. Unsur Pemerintah Desa
  2. Unsur BPD
  3. Babinsa
  4. Babinkantibmas
  5. Unsur Pendamping Lokal Desa
  6. Unsur Pengurus BUMDesa
  7. Unsur Tenaga Pendidik
  8. Unsur Tenaga Kesehatan
  9. Unsur KPMD/KPM
  10. Unsur PKK
  11. Unsur RK/RT
  12. Unsur Karang Taruna
  13. Unsur Remaja Masjid
  14. Unsur Masyarakat
9. Kegiatan :
  - a. Pembukaan : Acara di buka/dipandu langsung Pimpinan Musyawarah.
  - b. Pembahasan :
    1. Sambutan dan Arahan Kepala Desa Khusus Pasitallu;
    2. Sambutan dan Arahan Ketua BPD;
    3. Pemaparan Realisasi RKP Desa Tahun Anggaran 2024 oleh Pimpinan Musyawarah;
    4. Pemaparan Materi tentang Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan ketentuan Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pendamping Lokal Desa;
    5. Penjaringan Usulan Peserta Musyawarah dipandu oleh Pimpinan Musyawarah;
    6. Penunjukkan Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2025 dipandu oleh Pimpinan Musyawarah;
    7. Pemaparan Hasil Musyawarah Desa dan Penyampaian Rangkuman Usulan Peserta

- Musyawarah oleh Pimpinan Musyawarah;
8. Penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa;
9. Penutup/Istrahat.
- c. Kesimpulan/Hasil : 1. Hasil Realisasi RKP Desa Tahun Anggaran 2024;
2. Daftar Usulan Peserta Musyawarah;
3. Daftar nama-nama Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2025;
4. Berita Acara Musyawarah Desa.
- d. Penutup : Acara Musyawarah Desa ditutup oleh Pimpinan Musdes.
- :

Pasitallu, 23 Agustus 2024

NOTULIS,

**ACO RATE**

[illegible]

[illegible]


Pasitallu, 23 Agustus 2024

Badan Permusyawaratan Desa

Kepala Desa Khusus Pasitallu

**ABD. AZIS**

**ABD. RAHMAN. H**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
KECAMATAN TAKABONERATE  
DESA KHUSUS PASITALLU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU  
NOMOR 32 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa Wajib melakukan perubahan Rancangan RPJM Desa dan Menyusun RKP Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
20. Peraturan Bupati Selayar Nomor 08 Tahun 2016 tentang tatacara pengadaan barang dan jasa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor ...);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 708);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor ...);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);

27. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
28. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 769/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
30. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9);
32. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2023 Nomor 33).

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 05 Juni 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Wajib melakukan perubahan Rancangan RPJM Desa dan Menyusun RKP Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana susunan Tim terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun dokumen RKP Desa Tahun Anggaran 2025 dan tahapannya, melakukan tugas lain yang diperintahkan serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khusus Pasitallu Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasitallu  
Pada Tanggal 23 Agustus  
2024

**KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,**

**ABD. RAHMAN. H**

*SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Benteng
3. Camat Takabonerate di Kayuadi
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pasitallu
5. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU  
NOMOR : 32 TAHUN 2024  
TANGGAL : 22 Agustus 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN RKP DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025

**NAMA DAN JABATAN TIM PENYUSUN RKP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DESA KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN TAKABONERATE  
KEBUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No	Nama	Jabatan	Alamat	Jabatan Dalam Tim
1	2	3		6
1.	ABD. RAHMAN. H	Kepala Desa	Desa Khusus Pasitallu	Penanggungjawab
2.	EDI	Sekretaris Desa	Desa Khusus Pasitallu	Koordinator
3.	ACO RATE	Kaur Perencanaan	Desa Khusus Pasitallu	Ketua
4.	ABDULLAH	Kaur Keuangan	Desa Khusus Pasitallu	Sekretaris
5.	KURNIA RAHMAN	Kaur Tata Usaha dan Umum	Desa Khusus Pasitallu	Anggota
6.	AHMAD MUHTAR	Operator Siskeudes	Desa Khusus Pasitallu	Anggota
7.	BAKRI	Kasi Kesejahteraan	Desa Khusus Pasitallu	Anggota

**KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,**

**ABD. RAHMAN. H**

**RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL)  
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2025**

DESA : KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN : TAKABONERATE  
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Jum'at, 23/08/2024	08.30 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2025 dan DU RKP Desa Tahun Anggaran 2026	Musyawarah Mufakat.	1 Berita Acara (Form-1); 2 Keputusan Kepala Desa (Form-2); 3 Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (Form-4).
2	Sabtu, 24/08/2024	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa : a Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa;	Mencermati :  a Dokumen RPJM Kabupaten; b Dokumen RPKD Kabupaten; c Dokumen Renstra OPD; d Dokumen Jasmos.	1 Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa (Form-4);
	Senin, 26/08/2024	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	b Pencermatan Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.	Mencermati Pagu Indikatif Desa : a Dana Desa; b Alokasi Dana Desa; c Bagi Hasil Pajak; d Bantuan Provinsi; e Bantuan Kabupaten; f Pendapatan Asli Desa; g dan lain-lain.	2 Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa (Form-5).
3	Selasa, 27/08/2024	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Pencermatan Ulang RPJM Desa.	a Dokumen RPJM Desa;  b Hasil Laju SDGs Desa.	1 Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (Satu) Tahun Anggaran Berikutnya (Form-6);  2 Daftar Usulan Masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan Tujuan SDGs Desa (Form-7);  3 Daftar Rencana Kerjasama Desa (Antar Desa/Pihak Ketiga) (Form-8/Form-9).
4	28 Agustus s/d 20 September 2024	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa : a Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;	Penyusunan Berdasarkan :  a Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa;	1 Rancangan RKP Desa Tahun 2024 (Form-10); 2 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya (Form-11);

					b Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa; c Data dan Informasi Hasil Pencermatan RPJM Desa; d Daftar Kegiatan yang Mendukung Penanganan Aksi Program Prioritas Nasional, seperti Kovergensi Pencegahan Stunting, dll	3 Gambar dan RAB Kegiatan (Form-12/13); 4 Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) (Form-14); 5 Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa (Form-15).
5	Senin, 23/09/2024	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa	Menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan Kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh APB Desa, swadaya dan/atau APBD dan APBN.	1 Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan (Form-16); 2 Berita Acara Musrenbang Desa (Form-17).
6	Kamis, 26/09/2024	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa	Membahas, Menetapkan dan Mengesahkan Dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa.	1 SK BPD tentang Panitia Musyawarah Desa (Form-18); 2 Berita Acara Musyawarah Desa (Form-19); 3 Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024 (Form-20);
7	Sabtu, 28/09/2024	08.00 s/d selesai	Aula Kantor Desa	Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa dan BPD tentang Peraturan Desa tentang RKP Desa.	1 Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.

Pasitallu, 23 Agustus 2024

Mengetahui ;  
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**ABD. RAHMAN. H**

**ACO RATE**

Disepakati dan Disetujui oleh :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN TIM</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	EDI	Koordinator	
2	ABDULLAH	Sekretaris	
3	KURNIA RAHMAN	Anggota	
4	AHMAD MUHTAR	Anggota	
5	BAKRI	Anggota	

Difasilitasi oleh :  
Pendamping Lokal Desa

**RUSDIN**



**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
YANG MASUK KE DESA**

DESA : KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN : TAKABONERATE  
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Pemerintah/Pemerintah Prov./Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Dis.PMD	18	2025	Desa	20.00	LKD	40,000,000.00
		2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Dis.PMD	18	2025	Desa	40.00	Orang	45,000,000.00
		3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Dis.PMD	18	2025	Desa	20.00	LKD	50,000,000.00
		4 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dis.PMD	8	2025	Desa	25.00	Usaha	50,000,000.00
		5 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dis.PMD	7	2025	Desa	10.00	Kelompok	55,000,000.00
		6 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dis.PMD	16	2025	Desa	16.00	Desa	46,000,000.00
		7 Pengelolaan Keuangan Desa	Dis.PMD	10	2025	Desa	16.00	Desa	57,500,000.00
		8 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dis.PMD	4	2025	Desa	16.00	Desa	34,500,000.00
		9 Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dis.PMD	10	2025	Desa	81.00	Desa	20,000,000.00
		10 Penyusunan Profil Desa	Dis.PMD	10	2025	Desa	16.00	Desa	25,000,000.00
		11 Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dis.PMD	4	2025	Desa	45.00	Orang	37,500,000.00
		1 Pembanbunan Dermaga Penyangga (Pelni, Very/Pelabuhan Nasional)	Kementerian	17	2025	Dusun Utara Desa Khusus Pasitallu	1.00	Paket	-

2	Pembangunan Desa	2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DISPUTR	3	2025	Desa	1.00	Paket	493,000,000.00
		3	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DISPUTR	3	2025	Desa	1.00	Paket	366,920,000.00
		4	Pembangunan Arsinum	DISPUTR	3	2025	Desa	1.00	Paket	300,000,000.00
3	Pembinaan Kemasyarakatan									
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas KP	4	2025	Desa	30.00	KUB	2,673,526,600.00
		2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas KP	4	2025	Desa	30.00	KUB	455,973,620.00
		3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usah	Dinas KP	1	2025	Desa	100.00	Orang	250,000,000.00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa									

Pasitallu, 24 Agustus 2024

Mengetahui ;  
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**ABD. RAHMAN. H**

**ACO RATE**

**DATA DAN INFORMASI  
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN : TAKABONERATE  
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang	Nama Program/Kegiatan		Jumlah Dana Indikatif					Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat	
				PAD Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	BHP	Bantuan Keuangan		
								APBD Prov		APBD Kabupaten
a	b	c		d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			29,400,000.00				
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			221,820,000.00				
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			22,464,000.00				
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa			276,435,006.00				
		5	Penyediaan Tunjangan BPD			50,700,000.00				
		6	Penyediaan Operasional BPD			10,971,523.00				
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			12,000,000.00				
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		29,275,710.00					
		9	Penyediaan Sarana Perkantoran			50,366,356.00				
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa				17,409,330.00			
		11	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		8,500,000.00					
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa			8,000,000.00				

		13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa			5,078,356.00				
		14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa			7,907,080.00				
		15	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat			5,330,079.00				
		16	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan			13,500,000.00				
<b>Jumlah Perbidang 1</b>				-	<b>37,775,710.00</b>	<b>713,972,400.00</b>	<b>17,409,330.00</b>	-	-	-
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		9,000,000.00					
		2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa		13,600,000.00					
		3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		67,500,000.00					
		5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		1,336,637.50					
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		179,999,999.00					
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		166,577,500.00					
		8	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		25,491,250.00					
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa		16,662,541.00					
<b>Jumlah Perbidang 2</b>				-	<b>480,167,927.50</b>	-	-	-	-	-
		1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			7,500,000.00				

3	Pembinaan Kemasyarakatan	2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)			14,600,000.00				
		3	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota			8,900,000.00				
		4	Pembinaan PKK			15,200,000.00				
Jumlah Perbidang 3				-	-	46,200,000.00	-	-	-	-
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)		299,250,000.00					
		2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		3,000,000.00					
		3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa		30,000,000.00					
Jumlah Perbidang 4				-	332,250,000.00	-	-	-	-	-
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanganan Keadaan Mendesak		144,000,000.00					
Jumlah Perbidang 5				-	144,000,000.00	-	-	-	-	-
Jumlah Total				-	994,193,637.50	760,172,400.00	17,409,330.00	-	-	-

Pasitalu, 26 Agustus 2024

Mengetahui ;  
Kepala Desa Khusus Pasitalu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**ABD. RAHMAN. H**

**ACO RATE**

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DESA : KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN : TAKABONERATE  
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Perkiraan Vol & Satuan	Penerima Manfaat			Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Usulan Prioritas	Nama Program/Kegiatan					Laki-laki	Perempu an	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1 Orang	Desa Khusus Pasitallu	12 O/B	1	0	0	29,400,000.00	ADD
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	9 Orang	Desa Khusus Pasitallu	108 O/B	7	2	0	221,820,000.00	ADD
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	15 Orang	Desa Khusus Pasitallu	180 O/B	13	2	0	22,464,000.00	ADD
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	16	30%	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	27	34	51	150,000,000.00	ADD
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	16	5 Orang	Desa Khusus Pasitallu	60 O/B	4	1	0	91,200,000.00	ADD
		6	Penyediaan Operasional BPD	16	30%	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	5	1	0	12,000,000.00	ADD
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	4 Orang	Desa Khusus Pasitallu	48 O/B	4	0	0	12,000,000.00	ADD
		8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	27	34	51	5,000,000.00	ADD
		9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	27	34	51	40,000,000.00	ADD
		10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	27	34	51	10,000,000.00	ADD
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	5	1	0	35,000,000.00	PBH/ADD

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

12	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitalu	1 Tahun	27	34	51	5,000,000.00	PAD
13	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	ADD
14	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	376	422	116	5,000,000.00	DDS
15	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	ADD
16	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	376	422	116	3,000,000.00	ADD
17	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	376	422	116	2,000,000.00	ADD
18	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	PAD
19	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17	8 Kali	Desa Khusus Pasitalu	1 Tahun	376	422	116	8,000,000.00	ADD
20	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17	3 Kali	Desa Khusus Pasitalu	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	ADD
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17	1 Dokumen	Desa Khusus Pasitalu	1 Dokumen	376	422	116	5,000,000.00	ADD
22	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17	2 Dokumen	Desa Khusus Pasitalu	2 Dokumen	376	422	116	8,000,000.00	ADD
23	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Belum Tertib Administrasi	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	376	422	116	1,000,000.00	ADD
24	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	17	7 Kebijakan	Desa Khusus Pasitalu	1 Tahun	376	422	116	1,000,000.00	ADD
25	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	3 Dokumen	Desa Khusus Pasitalu	3 Dokumen	376	422	116	7,500,000.00	ADD

26	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	376	422	116	5,000,000.00	ADD
27	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD	17	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	376	422	116	10,000,000.00	ADD
28	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	PAD
29	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10	0 Pendaftaran	Desa Khusus Pasitalu	20 Buah	20	0	20	15,000,000.00	ADD
30	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0 Sertifikat	Desa Khusus Pasitalu	20 Buah	10	10	10	15,000,000.00	ADD
31	Mediasi Konflik Pertanahan	10	1 Kasus	Desa Khusus Pasitalu	2 Kasus	376	422	116	15,000,000.00	ADD
32	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	1 Berkas	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	376	422	116	3,500,000.00	ADD
33	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10	0	Desa Khusus Pasitalu	3 Batas	376	422	116	20,000,000.00	ADD
34	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	10	0	Desa Khusus Pasitalu	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	PAD
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>									<b>775,884,000.00</b>	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	3 Orang	Desa Khusus Pasitalu	3 Orang	0	3	3	9,000,000.00	DDS
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	376	422	116	10,000,000.00	DDS
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	376	422	116	3,000,000.00	DDS
4	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah Nonformal Milik Desa	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	376	422	116	5,000,000.00	DDS



5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	10,000,000.00	DDS
6	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	3,000,000.00	DDS
7	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	2 Orang	Desa Khusus Pasitallu	2 Orang	1	1	2	16,000,000.00	DDS
8	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	5,000,000.00	DDS
9	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	3,000,000.00	DDS
10	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	376	422	116	50,000,000.00	DDS
11	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	3,000,000.00	DDS
12	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	3,000,000.00	DDS
13	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	5,000,000.00	DDS
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	5,000,000.00	DDS
15	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	DDS
16	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitallu	200 Meter	376	422	116	100,000,000.00	APBD
17	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	150,000,000.00	APBD

18	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11	40 Meter	Desa Pasitallu Khusus	40 Meter	376	422	116	150,000,000.00	APBD
19	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	Desa Pasitallu Khusus	1 Unit	376	422	116	50,000,000.00	DDS
20	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	2 Lokasi	Desa Pasitallu Khusus	2 Lokasi	376	422	116	15,000,000.00	ADD
21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Pasitallu Khusus	400 Meter	376	422	116	150,000,000.00	APBD
22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	9	1 Unit	Desa Pasitallu Khusus	1 Unit	376	422	116	150,000,000.00	DDS
23	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11	40 Meter	Desa Pasitallu Khusus	60 Meter	376	422	116	150,000,000.00	DDS
24	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	11	2 Lokasi	Desa Pasitallu Khusus	2 Lokasi	376	422	116	20,000,000.00	ADD
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	17	0 Kegiatan	Desa Pasitallu Khusus	1 Kegiatan	376	422	116	3,000,000.00	ADD
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	11	2 Dusun	Desa Pasitallu Khusus	2 Dusun	376	422	116	15,000,000.00	ADD
27	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	0	Desa Pasitallu Khusus	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	DDS
28	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	33 KK	Desa Pasitallu Khusus	22 KK	10	12	22	50,000,000.00	DDS

2 Pembangunan Desa

29	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	10 Rumah	5	5	10	5,000,000.00	DDS
30	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	6	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	40 Meter	376	422	116	100,000,000.00	APBD
31	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	5 Unit	376	422	116	50,000,000.00	DDS
32	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	100,000,000.00	APBD
33	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	10 Rumah	5	5	10	20,000,000.00	DDS
34	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	6	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	30,000,000.00	DDS
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	5 Unit	376	422	116	30,000,000.00	DDS
36	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	5 Unit	376	422	116	100,000,000.00	APBD
37	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	20,000,000.00	DDS
38	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	50,000,000.00	APBD
39	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	5,000,000.00	DDS
40	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	3,000,000.00	ADD

41	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	15	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	2,000,000.00	ADD
42	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	ADD
43	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17	2 Buah	Desa Khusus Pasitallu	2 Buah	376	422	116	1,000,000.00	ADD
44	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17	1 Paket	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	376	422	116	5,000,000.00	DDS
45	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	17	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	10,000,000.00	ADD
46	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	17	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	50,000,000.00	ADD
47	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	5,000,000.00	DDS
48	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	30 Rumah	15	15	30	40,000,000.00	DDS
49	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	Desa Khusus Pasitallu	20 Paket	376	422	116	40,000,000.00	DDS
50	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	376	422	116	10,000,000.00	DDS
51	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	376	422	116	20,000,000.00	DDS
52	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	376	422	116	10,000,000.00	DDS
53	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	17	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	5,000,000.00	DDS
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>									<b>1,853,000,000.00</b>	

3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	6,000,000.00	ADD
		2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	5,000,000.00	ADD
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	10,000,000.00	ADD
		4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	50,000,000.00	ADD
		5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	8,000,000.00	ADD
		6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	3 Kali	Desa Khusus Pasitallu	1 Kali	376	422	116	5,000,000.00	ADD
		7	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	10,000,000.00	ADD
		8	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	10,000,000.00	ADD
		9	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	5,000,000.00	ADD
		10	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2 Kegiatan	376	422	116	7,500,000.00	ADD
		11	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	2,000,000.00	ADD
		12	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	376	422	116	10,000,000.00	ADD
		13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	376	422	116	5,000,000.00	ADD

14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Pasitallu Khusus	2 Unit	376	422	116	50,000,000.00	DDS
15	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	1 Lembaga	Desa Pasitallu Khusus	1 Lembaga	376	422	116	3,000,000.00	ADD
16	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18	0	Desa Pasitallu Khusus	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	ADD
17	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	3 Orang	Desa Pasitallu Khusus	3 Orang	376	422	116	2,000,000.00	ADD
18	Pembinaan PKK	18	1 Lembaga	Desa Pasitallu Khusus	1 Lembaga	376	422	116	20,000,000.00	ADD
19	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Kegiatan	Desa Pasitallu Khusus	1 Kegiatan	376	422	116	2,000,000.00	ADD
20	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18	0	Desa Pasitallu Khusus	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	ADD
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>									<b>216,500,000.00</b>	
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	7 Paket Bantuan	Desa Pasitallu Khusus	7 Paket Bantuan	40	0	40	300,000,000.00	DDS
2	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	1	1 Kegiatan	Desa Pasitallu Khusus	1 Kegiatan	40	0	40	3,000,000.00	DDS
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	0	Desa Pasitallu Khusus	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	DDS
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2	0 Kegiatan	Desa Pasitallu Khusus	1 Kegiatan	376	422	116	10,000,000.00	DDS
5	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	2	1 Paket	Desa Pasitallu Khusus	1 Paket	376	422	116	10,000,000.00	DDS
6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2	1 Kegiatan	Desa Pasitallu Khusus	1 Kegiatan	0	20	20	2,000,000.00	DDS
7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	0	Desa Pasitallu Khusus	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	DDS
8	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	1 Kali	Desa Pasitallu Khusus	1 Kali	1	0	0	1,000,000.00	DDS

9	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	17	1 Kali	Desa Khusus Pasitallu	1 Kali	7	2	0	2,000,000.00	DDS
10	Peningkatan Kapasitas BPD	17	1 Kali	Desa Khusus Pasitallu	1 Kali	4	1	0	2,000,000.00	DDS
11	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	0	30	30	5,000,000.00	DDS
12	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	20	20	40	3,000,000.00	DDS
13	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	4	1	5	2,000,000.00	DDS
14	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	5	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	DDS
15	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	2 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	12	20	32	2,000,000.00	DDS
16	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	5 Kelompok	12	20	32	30,000,000.00	DDS
17	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	7 Paket Bantuan	12	20	32	30,000,000.00	DDS
18	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	3,000,000.00	DDS
19	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	376	422	116	2,000,000.00	DDS
20	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kali	3	2	0	2,000,000.00	DDS
21	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	376	422	116	2,000,000.00	DDS
22	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	376	422	116	100,000,000.00	DDS
23	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	5 Kelompok	376	422	116	5,000,000.00	DDS
24	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	5 Kelompok	20	30	50	2,000,000.00	DDS

		25	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			Desa Khusus Pasitallu		376	422	116	2,000,000.00	DDS
		Jumlah Per Bidang 4									529,000,000.00	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanganan Keadaan Mendesak	1	40 KPM	Desa Khusus Pasitallu	40 KPM	15	25	40	144,000,000.00	DDS
		Jumlah Per Bidang 5									144,000,000.00	
JUMLAH TOTAL											3,518,384,000.00	

Pasitallu, 27 Agustus 2024

Mengetahui ;  
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE



**DAFTAR USULAN MASYARAKAT  
DIPILIH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

DESA : KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN : TAKABONERATE  
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

SDGs Ke	NO	Uraian Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Vol & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	1	Bantuan Mesin Diesel	Kepala Dusun Selatan	Dusun Selatan	3 Unit	3	0	3
	2	Bantuan Sampan Viber	Kepala Dusun Selatan	Dusun Selatan	5 Unit	5	0	5
	3	Bantuan Alat Tangkap Nelayan Bagi Perempuan	Kepala Dusun Selatan	Dusun Selatan	2 Paket	10	10	20
	4	Bantuan Alat TTG untuk Nelayan (Fishfinder)	Kepala Dusun Selatan	Dusun Selatan	10 Buah	10	0	10
	5	Bantuan Colbox	Kepala Dusun Selatan	Dusun Selatan	20 Buah	20	0	20
	6	Bantuan Alat TTG untuk Nelayan (Fishfinder)	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	10 Buah	10	0	10
	7	Bantuan Colbox	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	20 Buah	20	0	20
	8	Bantuan Sampan Viber	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	5 Unit	5	0	5
	9	bantuan Peralatan Selam	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	20 Paket	20	0	20
	10	Bantuan Mesin Diesel	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	3 Unit	4	0	4
	11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat	Dusun Utara & Dusun Selatan	15 Unit	0	15	15
	12	Peningkatan Honor Kader Posyandu	Kader Posyandu	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	0	10	10
	13	Bantuan Alat Pertukangan	Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	5	0	5
	14	Bantuan Alat Produksi Industri Rumah Tangga (UMKM)	Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket	0	10	10
3	1	Pembiayaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan	Pendamping Lokal Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Tahun	50	0	50
4	1	Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa	Pengurus BUM Desa	Dusun Selatan	1 Unit	4	2	6
7	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Sekretaris Desa	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket	376	422	116
9	1	Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu	Perangkat Desa	Dusun Selatan	1 Unit	376	422	116
	2	Reabilitasi Kantor Desa	Sekretaris Desa	Dusun Utara	1 Unit	376	422	116
	3	Tambahan Pengadaan Lampu Jalan	Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	20 Paket	376	422	116
11	1	pembangunan Pagar Seragam	Perangkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Jalanan	376	422	116
	2	Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Desa (Lantai & Dinding)	Sekretaris Desa	Dusun Selatan	1 Unit	376	422	116
13	1	Regab/Perbaikan Tanggul Dusun Utara	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	30 Meter	376	422	116
	2	pembangunan Kubus Pemecah Ombak	Kepala Dusun Utara	Dusun Utara	500 Buah	376	422	116

Pasitallu, 27 Agustus 2024

Mengetahui ;  
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**ABD. RAHMAN. H**

**ACO RATE**

DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA  
TAHUN 2025

DESA : KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN : TAKABONERATE  
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke	Lokasi	Perkiraan Vol & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya Yang Ditanggung Desa		Prakiraan Yang Ditanggung Desa Lain	
	Bidang	Nama Program/Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lain
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
Jumlah Per Bidang 1							-	-	-	
2	Pembangunan Desa									
Jumlah Per Bidang 2							-		-	
3	Pembinaan Kemasyarakatan									
Jumlah Per Bidang 3							-		-	
4	Pemberdayaan Masyarakat									
Jumlah Per Bidang 4							-		-	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa									
Jumlah Per Bidang 5							-		-	
JUMLAH TOTAL							-		-	

Pasitallu, 27 Agustus 2024

Mengetahui ;  
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA  
 TAHUN 2025

DESA : KHUSUS PASITALLU  
 KECAMATAN : TAKABONERATE  
 KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke	Lokasi	Perkiraan Vol & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya Yang Ditanggung Desa		Prakiraan Yang Ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang	Nama Program/Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
Jumlah Per Bidang 1										
2	Pembangunan Desa									
Jumlah Per Bidang 2										
3	Pembinaan Kemasyarakatan									
Jumlah Per Bidang 3										
4	Pemberdayaan Masyarakat									
Jumlah Per Bidang 4										
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa									
Jumlah Per Bidang 5										
JUMLAH TOTAL										

Pasitallu, 27 Agustus 2024

Mengetahui ;  
 Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2025**

DESA : KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN : TAKABONERATE  
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1 Orang	1 Orang	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B	1 Orang	2025	29,400,000.00	ADD	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	9 Orang	9 Orang	Desa Khusus Pasitallu	9 O/B	9 Orang	2025	221,820,000.00	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	15 Orang	61 Orang	Desa Khusus Pasitallu	61 O/B	15 Orang	2025	31,737,600.00	ADD	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	16	30%	30%	Desa Khusus Pasitallu	20 Paket	56 Orang	2025	150,000,000.00	ADD	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	16	2 Orang	5 Orang	Desa Khusus Pasitallu	5 O/B	5 Orang	2025	91,200,000.00	ADD	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD	16	30%	30%	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	6 Orang	2025	12,000,000.00	ADD	Swakelola
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	4 Orang	4 Orang	Desa Khusus Pasitallu	4 O/B	4 Orang	2025	12,000,000.00	ADD	Swakelola
		8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	56 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		9	Penyediaan Sarana Perkantoran	16	Belum Maksimal & Memadai	Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	56 Orang	2025	50,000,000.00	ADD	Swakelola
		10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	56 Orang	2025	20,000,000.00	ADD	Swakelola
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	56 Orang	2025	60,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		12	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	56 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
		13	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola

14	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS/ADD	Swakelola
15	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	2,000,000.00	ADD	Swakelola
16	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
17	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	2,000,000.00	ADD	Swakelola
18	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	1,000,000.00	ADD	Swakelola
19	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	17	8 Kali	10 Kali	Desa Khusus Pasitallu	10 Kali	798 Orang	2025	8,000,000.00	ADD	Swakelola
20	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya	17	3 Kali	5 Kali	Desa Khusus Pasitallu	3 Kali	798 Orang	2025	2,000,000.00	ADD	Swakelola
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	17	2 Dokumen	1 Dokumen	Desa Khusus Pasitallu	1 Dokumen	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
22	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	17	2 Dokumen	2 Dokumen	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen	798 Orang	2025	1,000,000.00	ADD	Swakelola
23	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	17	Belum Tertib Administrasi	Tertib Administrasi	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	1,000,000.00	ADD	Swakelola
24	Penyusunan Kebijakan Desa	17	7 Kebijakan	3 Kebijakan	Desa Khusus Pasitallu	3 Buah	798 Orang	2025	1,000,000.00	ADD	Swakelola
25	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	3 Dokumen	3 Dokumen	Desa Khusus Pasitallu	3 Dokumen	798 Orang	2025	12,000,000.00	ADD	Swakelola
26	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS/ADD	Swakelola
27	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	12,000,000.00	ADD	Swakelola

	28	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	2,000,000.00	ADD	Swakelola
	29	Administrasi Pertanahan	10	0 Pendaftaran	50 Buah	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD/PBH/PAD	Swakelola
	30	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0 Sertifikat	50 Buah	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD/PBH/PAD	Swakelola
	31	Mediasi Konflik Pertanahan	10	1 Kasus	2 Kasus	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	12,000,000.00	ADD/PBH/PAD	Swakelola
	32	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	0	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
	33	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa	10	0	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
	34	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	10	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	2,000,000.00	ADD	Swakelola
	1	Penyelenggaraan PAUD	4	3 Orang	3 Orang	Desa Khusus Pasitallu	3 Orang	3 Orang	2025	9,000,000.00	DDS	Swakelola
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4	2 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
	4	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD	4	2 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	5	Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD	4	2 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
	6	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	150,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
	7	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	2 Orang	3 Orang	Desa Khusus Pasitallu	3 Orang	10 Orang	2025	24,000,000.00	DDS	Swakelola
	8	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	9	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
	10	Penyelenggaraan Posyandu	3	3 Paket Kegiatan	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	50,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
	11	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola

12	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
13	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
15	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DD	Swakelola
16	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	100 Meter	Desa Khusus Pasitallu	100 Meter	798 Orang	2025	80,000,000.00	APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
17	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	80,000,000.00	APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
18	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	11	40 Meter	60 Meter	Desa Khusus Pasitallu	60 Meter	798 Orang	2025	200,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
19	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	20,000,000.00	DDS	Swakelola
20	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	2 Lokasi	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitallu	2 Lokasi	798 Orang	2025	10,000,000.00	ADD	Swakelola
21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	50 Meter	Desa Khusus Pasitallu	50 Meter	798 Orang	2025	200,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	9	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	100,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
23	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	11	40 Meter	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	40 Meter	798 Orang	2025	200,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
24	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	11	2 Lokasi	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitallu	2 Lokasi	798 Orang	2025	50,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	17	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	11	2 Dusun	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	30,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga

2 Pembangunan Desa

27	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
28	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	33 KK	10 KK	Desa Khusus Pasitallu	10 KK	10 KK	2025	150,000,000.00	DDS	Swakelola
29	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	215 Rumah	20 KK	Desa Khusus Pasitallu	20 KK	20 KK	2025	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
30	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	6	40 Meter	20 Meter	Desa Khusus Pasitallu	20 Meter	798 Orang	2025	150,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
31	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	3 Unit	Desa Khusus Pasitallu	3 Unit	798 Orang	2025	40,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
32	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	6	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	200,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
33	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	215 Rumah	20 KK	Desa Khusus Pasitallu	20 KK	20 KK	2025	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
34	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	6	0 Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	6	4 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	50,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
36	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	6	4 Unit	20 Unit	Desa Khusus Pasitallu	20 Unit	798 Orang	2025	250,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
37	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	11	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	50,000,000.00	DDS/ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
38	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	4	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	100,000,000.00	APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
39	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
40	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola



41	Pelatihan/Sosialisasi/Pe nyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	15	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
42	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
43	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17	2 Buah	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	1,000,000.00	DDS/ADD/P BH/PAD	Swakelola
44	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17	1 Paket	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
45	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	17	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	30,000,000.00	DDS/APBD/ APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
46	Pembangunan/Rehabilita si/Peningkatan/Pengada an Sarana & Prasarana Transportasi Desa	17	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	100,000,000.00	DDS/APBD/ APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
47	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS/ADD/P BH/PAD	Swakelola
48	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	30 KK	Desa Khusus Pasitallu	30 KK	30 KK	2025	30,000,000.00	DDS/APBD/ APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
49	Pembangunan/Rehabilita si/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	15 Paket	Desa Khusus Pasitallu	15 Paket	798 Orang	2025	30,000,000.00	DDS/APBD/ APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
50	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 Orang	2025	30,000,000.00	DDS/APBD/ APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
51	Pembangunan/Rehabilita si/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	17	3 Paket	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 Orang	2025	50,000,000.00	DDS/APBD/ APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
52	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 Orang	2025	100,000,000.00	DDS/APBD/ APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
53	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	17	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS/ADD/P BH/PAD	Swakelola
1	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola

2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	20,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	18	3 Kali	3 Kali	Desa Khusus Pasitallu	3 Kali	798 Orang	2025	10,000,000.00	ADD	Swakelola
7	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	50,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
8	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	50,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
9	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
10	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	25 Orang	2025	7,000,000.00	ADD	Swakelola
11	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	25 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
12	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	10,000,000.00	ADD	Swakelola
13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	4 Unit	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola

14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	200,000,000.00	ADD/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
15	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	1 Lembaga	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitallu	1 Lembaga	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
16	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
17	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	3 Orang	3 Orang	Desa Khusus Pasitallu	3 Orang	3 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
18	Pembinaan PKK	18	1 Lembaga	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitallu	1 Lembaga	30 Orang	2025	15,000,000.00	ADD	Swakelola
19	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	50 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
20	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
1	Bantuan Perikanan	1	7 Paket Bantuan	5 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket Bantuan	216 Orang	2025	300,000,000.00	DDS	Swakelola
2	Bimtek/Pelatihan/Pengendalian TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	216 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2	0 Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	30,000,000.00	DDS	Swakelola
5	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	2	1 Paket	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	30,000,000.00	DDS	Swakelola
6	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
8	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	1 Kali	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	1 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
9	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17	1 Kali	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	10 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
10	Peningkatan Kapasitas BPD	17	1 Kali	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	6 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola

11	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	2 Paket	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	376 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
12	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2 Paket	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	125 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
13	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	5	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	7 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
14	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
15	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	2 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	50 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
16	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	2 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	2 Kelompok	50 Orang	2025	30,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
17	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	2 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket Bantuan	50 Orang	2025	30,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
18	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	8	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
19	Pembentukan BUM Desa	8	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
20	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	8	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	6 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
21	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	300,000.00	DDS	Swakelola
22	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	150,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
23	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	5 Kelompok	2 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	2 Kelompok	100 Orang	2025	30,000,000.00	DDS	Swakelola
24	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	5 Kelompok	2 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	2 Kelompok	100 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
25	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola

5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	13	0 Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
		2	Penanganan Keadaan Darurat	13	0 Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
		3	Penanganan keadaan Mendesak	1	40 KPM	40 KPM	Desa Khusus Pasitallu	40 KPM	40 KPM	2025	144,000,000.00	DDS	Swakelola

Pasitallu, 20 September 2024

Mengetahui ;  
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**ABD. RAHMAN. H**

**ACO RATE**

22,464,000.00
---------------

31,737,600.00

16800

9,273,600.00

61

46

772,800.00

15

12.00

**EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA  
TAHUN 2024**

DESA : KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN : TAKABONERATE  
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No.	Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Nominal (Rp)	Realisasi		Ket
					Ya	Tidak	
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa Khusus Pasitallu	29,400,000.00	V		ADD
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	221,820,000.00	V		ADD
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	31,737,600.00	V		ADD
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Khusus Pasitallu	150,000,000.00	V		ADD
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Khusus Pasitallu	91,200,000.00	V		ADD
	6	Penyediaan Operasional BPD	Desa Khusus Pasitallu	12,000,000.00	V		ADD
	7	Penyediaan Insentif RT / RW	Desa Khusus Pasitallu	12,000,000.00	V		ADD
	8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa (Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat)	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00		V	ADD
	9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	Dusun Utara	25,000,000.00	V		ADD
	10	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	Dusun Utara	10,000,000.00		V	ADD
	11	Pembangunan Gedung / Prasarana Kantor BPD	Dusun Utara	20,000,000.00	V		ADD

	12	Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa/Pemutakhiran Data SDGs Desa	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00	V		ADD
	13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Reguler)	Desa Khusus Pasitallu	8,000,000.00	V		ADD
	14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKP Desa	Desa Khusus Pasitallu	7,500,000.00	V		ADD
	15	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APB Desa dan APBDesa Perubahan	Desa Khusus Pasitallu	7,500,000.00	V		ADD
	16	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00	V		ADD
	17	Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pengembangan Website Desa)	Desa Khusus Pasitallu	14,500,000.00		V	ADD
	18	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Khusus Pasitallu	15,000,000.00	V		ADD
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>				<b>670,657,600.00</b>			
<b>II</b>	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>						
	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Khusus Pasitallu	9,000,000.00	V		DDS
	2	Dukungan Penyelenggaran PAUD	Dusun Selatan	3,000,000.00		V	DDS
	3	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan Berprestasi	Dusun Selatan	4,800,000.00	V		DDS
	4	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Kabupaten	3,000,000.00		V	DDS
	5	Penyelenggaraan Posyandu	Desa Khusus Pasitallu	40,000,000.00	V		DDS
	6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00	V		DDS
	7	Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Polindes	Desa Khusus Pasitallu	10,000,000.00		V	DDS



	8	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Perbaikan Tanggul)	Desa Khusus Pasitallu	50,000,000.00		V	DDS
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Pagar Seragam)	Dusun Utara	150,000,000.00		V	DDS
	10	Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa	Desa Khusus Pasitallu	20,000,000.00	V		DDS
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Kubus Pemecah Ombak)	Dusun Selatan	150,000,000.00	V		DDS
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Lantai & Dinding gedung Serbaguna)	Dusun Utara	50,000,000.00		V	DDS
	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	Desa Khusus Pasitallu	15,000,000.00		V	DDS
	14	Dukungan Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa Khusus Pasitallu	150,000,000.00	V		DDS
	15	Pembangunan Jamban dan MCK Untuk Masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	60,000,000.00		V	DDS
	16	Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Dusun Utara	3,000,000.00	V		DDS
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>				<b>722,800,000.00</b>			
<b>III</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>						
	1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	Desa Khusus Pasitallu	3,000,000.00		V	PBH
	2	Penyelenggaraan Festival dan Peringatan PHBI	Desa Khusus Pasitallu	10,000,000.00		V	ADD
	3	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kegamaan Milik Desa	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00	V		PBH

	4	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa Khusus Pasitallu	10,000,000.00	V		PBH
	5	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00	V		ADD
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Khusus Pasitallu	30,000,000.00		V	ADD
	6	Pembinaan Karangtaruna Tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	8,000,000.00		V	ADD
	7	Pembinaan PKK	Desa Khusus Pasitallu	15,000,000.00	V		ADD
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>				<b>86,000,000.00</b>			
<b>IV</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>						
	1	Bantuan Perikanan	Desa Khusus Pasitallu	250,000,000.00	V		DDS
	2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00		V	DDS
	3	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Khusus Pasitallu	3,000,000.00	V		DDS
	4	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Khusus Pasitallu	15,000,000.00		V	DDS
	5	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Khusus Pasitallu	20,000,000.00		V	DDS
	6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal (Pembangunan Sekretariat/Kantor BUM Desa)	Desa Khusus Pasitallu	50,000,000.00		V	DDS
	7	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Khusus Pasitallu	30,000,000.00	V		DDS
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>				<b>373,000,000.00</b>			
<b>V</b>	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>						
	1	Penanggulangan Bencana	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00		V	DDS
	2	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Khusus Pasitallu	5,000,000.00		V	DDS

	3	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Khusus Pasitallu	10,800,000.00	V		DDS
<b><i>Jumlah Per Bidang 5</i></b>				<b><i>20,800,000.00</i></b>			
<b><i>Jumlah Total</i></b>				<b><i>1,873,257,600.00</i></b>			

Pasitallu, 20 September 2024

Mengetahui ;  
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**ABD. RAHMAN. H**

**ACO RATE**

### GAMBAR DESAIN KEGIATAN

	<b>GAMBAR RENCANA</b>
	KABUPATEN
	KEPULAUAN SELAYAR
	KECAMATAN
	TAKABONERATE
	D E S A
	KHUSUS PASITALLU
	JENIS PRASARANA
	.....
	LOKASI
	.....
	JUDUL GAMBAR
.....	
Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan	
Diperiksa dan Disetujui oleh:	
Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lemb	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PEMERINTAH DESA KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN TAKABONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN ANGGARAN 2024

No. RAB : .....  
BIDANG : .....  
KEGIATAN : .....

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)	Jumlah
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = b x d</i>	<i>f</i>
1. BAHAN					
a					
b					
d					
e					
Sub Total 1)				Rp.	Rp.
2. ALAT					
a					
b					
d					
e					
Sub Total 2)				Rp.	Rp.
3. UPAH					
a					
b					
d					
e					
Sub Total 3)				Rp.	Rp.
Total Biaya					

Mengetahui,  
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Pasitallu, 20 September 2024  
Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)  
TAHUN 2026**

DESA : KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN : TAKABONERATE  
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/Pe nerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>		<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Renovasi Kantor Desa)	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	61 Orang	2026	75,000,000.00	APBD
		2	Pembangunan/Rehabilita si/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Penyelesaian Kantor BPD)	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	5 Orang	2026	75,000,000.00	APBD
			Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	150,000,000.00	APBD
			Penyelenggaraan Posyandu	3	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	798 Orang	2026	50,000,000.00	APBD
			Pembangunan/Rehabilita si/Peningkatan/Pengadaa n Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2026	20,000,000.00	APBD
		1	Pengadaan Tenaga Kesehatan	3	2 orang bidan Desa tenaga kontrak	Desa Khusus Pasitallu	4 Orang	771 Jiwa	2026		APBD
		2	Fasilitasi Kepesertaan BPJS Warga Desa	3	Masih banyak warga belum terdaftar peserta BPJS Kesehatan	Desa Khusus Pasitallu	100 Orang	100 Orang	2026		APBD

3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Arsinum)	3	Belum ada sumber air bersih siap minum	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	771 Jiwa	2026	400,000,000.00	APBD/APBN
	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitallu	100 Meter	798 Orang	2026	80,000,000.00	APBD
	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	80,000,000.00	APBD
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	60 Meter	798 Orang	2026	200,000,000.00	APBD
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Pembangunan Tanggul)	11	Pembangunan tanggul dusun utara belum rampung	Desa Khusus Pasitallu	50 Meter	771 Jiwa	2026	150,000,000.00	APBD
5	Kubus Beton/pemecah ombak	11	Kubus pemcah ombak masih kurang	Desa Khusus Pasitallu	1000 Buah	771 Jiwa	2026	300,000,000.00	APBD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitallu	50 Meter	798 Orang	2026	200,000,000.00	APBD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	100,000,000.00	APBD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	40 Meter	798 Orang	2026	200,000,000.00	APBD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	11	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitallu	2 Lokasi	798 Orang	2026	50,000,000.00	APBD
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	11	2 Dusun	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	798 Orang	2026	30,000,000.00	APBD
6	Pembangunan dan Peningkatan Tambatan Perahu Jembatan Milik Desa	9	Tambatan perahu banyak mengalami rusak ringan dan sedang	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	771 Jiwa	2026	50,000,000.00	APBD

2	Pembangunan Desa	7	Pembangunan Dermaga Very	9	Belum Ada Dermaga Very	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	771 Jiwa	2026		APBD/APBN
			Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	20 KK	20 KK	2026	20,000,000.00	APBD
			Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	6	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	20 Meter	798 Orang	2026	150,000,000.00	APBD
			Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	3 Unit	798 Orang	2026	40,000,000.00	APBD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	200,000,000.00	APBD/APBN
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	20 KK	20 KK	2026	20,000,000.00	APBD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	6	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2026	20,000,000.00	APBD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2026	50,000,000.00	APBD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	20 Unit	798 Orang	2026	250,000,000.00	APBD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	50,000,000.00	APBD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	100,000,000.00	APBD
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	17	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	30,000,000.00	APBD/APBN



			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	17	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	100,000,000.00	APBD/APBN
			Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	30 KK	30 KK	2026	30,000,000.00	APBD/APBN
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	Desa Khusus Pasitallu	15 Paket	798 Orang	2026	30,000,000.00	APBD/APBN
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 Orang	2026	30,000,000.00	APBD/APBN
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 Orang	2026	50,000,000.00	APBD/APBN
			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 Orang	2026	100,000,000.00	APBD/APBN
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2026	20,000,000.00	APBD
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	50,000,000.00	APBD
			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	50,000,000.00	APBD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2026	200,000,000.00	APBD/APBN

4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Fasilitasi Akses Kredit Bagi Masyarakat	8	Belum ada akses kredit usaha di Desa	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	771 Jiwa	2026		PERBANKAN
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	2 Kelompok	50 Orang	2026	30,000,000.00	APBD
			Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket Bantuan	50 Orang	2026	30,000,000.00	APBD
			Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2026	150,000,000.00	APBD/APBN
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	13	Sering terjadi bencana alam saat musim barat	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	771 Jiwa	2026	25,000,000.00	APBD

Pasitallu, 20 September 2024

Mengetahui ;  
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**ABD. RAHMAN. H**

**ACO RATE**

**BERITA ACARA  
HASIL PENYUSUNAN  
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**

---

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2025, di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 20 September 2024  
Jam : 08.00 s/d selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut :

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana terlampir;
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun;
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 20 September 2024

Mengetahui ;

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**ABD. RAHMAN. H**

**ACO RATE**

**PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2025**

Desa : Khusus Pasitalu  
 Kecamatan : Takabonerate  
 Kabupaten : Kepulauan Selayar  
 Provinsi : Sulawesi Selatan  
 Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala Desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>												
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1 Orang	Desa Khusus Pasitalu	1 O/B	✓	✓		✓	90	II
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	9 Orang	Desa Khusus Pasitalu	9 O/B	✓	✓		✓	90	II
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	15 Orang	Desa Khusus Pasitalu	61 O/B	✓	✓		✓	90	II
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	16	30%	Desa Khusus Pasitalu	20 Paket	✓	✓		✓	90	II
		5 Penyediaan Tunjangan BPD	16	5 Orang	Desa Khusus Pasitalu	5 O/B	✓	✓		✓	90	II
		6 Penyediaan Operasional BPD	16	30%	Desa Khusus Pasitalu	5 Paket	✓	✓		✓	90	II
		7 Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	16	4 Orang	Desa Khusus Pasitalu	4 O/B	✓	✓		✓	90	II
		8 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
		2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	✓	✓	✓	✓	100	I
		3 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	✓	✓	✓	✓	100	I
		4 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
		2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
		3 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
		4 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		6 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17	8 Kali	Desa Khusus Pasitalu	10 Kali	✓	✓		✓	90	II
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17	3 Kali	Desa Khusus Pasitalu	3 Kali	✓	✓		✓	90	II
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	17	1 Dokumen	Desa Khusus Pasitalu	1 Dokumen	✓	✓		✓	90	II
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17	2 Dokumen	Desa Khusus Pasitalu	2 Dokumen	✓	✓		✓	90	II
		5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Belum Tertib Administrasi	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	17	7 Kebijakan	Desa Khusus Pasitalu	3 Buah	✓	✓		✓	90	II
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	3 Dokumen	Desa Khusus Pasitalu	3 Dokumen	✓	✓		✓	90	II
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
		9	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD	17	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		10	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
5	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10	0 Pendaftaran	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
		2	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0 Sertifikat	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
		3	Mediasi Konflik Pertanahan	10	1 Kasus	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
		4	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	1 Berkas	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		5	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10	0	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		6	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	10	0	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓		✓	90	II
								Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25					

Mengetahui,  
Ketua Kelompok,

**SURYADI**

Pasitalu, 23 September 2024

Sekretaris Kelompok,

**BURHAN**

**PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2025**

Desa : Khusus Pasitallu  
 Kecamatan : Takabonerate  
 Kabupaten : Kepulauan Selayar  
 Provinsi : Sulawesi Selatan  
 Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala Desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>												
1	Sub Bidang Pendidikan	1 Penyelenggaraan PAUD	4	3 Orang	Desa Khusus Pasitallu	3 Orang	√	√	√	√	100	I
		2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	√	√	√	√	100	I
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√			√	80	III
		4 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	√	√	√	√	100	I
		5 Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	√	√	√	√	100	I
		6 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	√				70	IV
		7 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	3 Orang	√				70	IV
		8 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	√		√		80	III
2	Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		2 Penyelenggaraan Posyandu	3	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√		√	90	II
		4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		5 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	√				70	IV
		6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	√	√	√	√	100	I
		7 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	√	√	√	√	100	I

3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitalu	100 Meter	√	√			80	III
		2	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√	√	√	100	I
		3	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitalu	60 Meter	√	√	√	√	100	I
		4	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√		√		80	III
		5	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitalu	2 Lokasi	√				70	IV
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitalu	50 Meter	√	√			80	III
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	9	0 Meter	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√			80	III
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	11	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	40 Meter	√	√	√	√	100	I
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitalu	2 Lokasi	√	√	√	√	100	I
		10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	17	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√		√		80	III
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	11	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	3 Paket Kegiatan	√	√			80	III
		12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	2 Dusun	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	√	√			80	III
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	33 KK	Desa Khusus Pasitalu	10 KK	√	√	√	√	100	I
		2	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitalu	20 KK	√	√	√	√	100	I
		3	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	6	40 Meter	Desa Khusus Pasitalu	20 Meter	√	√	√	√	100	I
		4	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	3 Unit	√	√	√	√	100	I
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√	√	√	100	I
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitalu	20 KK	√	√	√	√	100	I
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	6	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	√	√	√	√	100	I
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitalu	20 Unit	√	√	√	√	100	I

		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	✓	✓	✓	✓	100	I
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	✓			✓	80	III
		12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11	0	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	✓	✓	✓	✓	100	I
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	✓	✓			80	III
		2	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluh an/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	15	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	✓	✓			80	III
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	0	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	✓	✓			80	III
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17	2 Buah	Desa Khusus Pasitalu	3 Paket Kegiatan	✓	✓			80	III
		2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17	1 Paket	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket Kegiatan	✓	✓	✓	✓	100	I
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	17		Desa Khusus Pasitalu	1 Unit						
			Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	17		Desa Khusus Pasitalu	1 Unit						
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	✓	✓			80	III
7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1	Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	Desa Khusus Pasitalu	30 KK	✓	✓	✓	✓	100	I
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	Desa Khusus Pasitalu	15 Paket	✓	✓	✓	✓	100	I
8	Sub Bidang Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	✓	✓	✓	✓	100	I
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	✓	✓	✓	✓	100	I
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	✓	✓	✓	✓	100	I
		4	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	17	0	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	✓	✓	✓	✓	100	I
								Angka Skoring: 1 Sangat Sesuai : 76 - 100 2 Sesuai : 51 - 75 3 Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25					

Mengetahui,  
Ketua Kelompok,

**BAKRI**

Pasitalu, 23 September 2024

Sekretaris Kelompok,

**MUH. AMANG**



**PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2025**

Desa : Khusus Pasitalu  
 Kecamatan : Takabonerate  
 Kabupaten : Kepulauan Selayar  
 Provinsi : Sulawesi Selatan  
 Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan

No	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala Desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>												
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	2 Kali	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket Kegiatan	√	√			80	III
		2 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	√	√			80	III
		3 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	√	√			80	III
		4 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11	0	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	3 Kali	√	√	√	√	100	I
		3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	3 Kali	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√	√	√	100	I
		4 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√	√	√	100	I
		5 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	√	√	√	√	100	I
		6 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	0	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		2 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√		√	90	II
		3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitalu	4 Unit	√	√	√	√	100	I

		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	√	√	√	√	100	I
		6	Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitalu	1 Lembaga	√	√	√	√	100	I
		7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18	0	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	√	√	√	√	100	I
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	3 Orang	Desa Khusus Pasitalu	3 Orang	√	√			80	III
		2	Pembinaan PKK	18	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitalu	1 Lembaga	√	√	√	√	100	I
		3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√			80	III
		4	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18	0	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	√	√	√	√	100	I
									Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25				

Mengetahui,  
Ketua Kelompok,

**KURNIA RAHMAN**

Pasitalu, 23 September 2024

Sekretaris Kelompok,

**SHERLI AZIS**

**PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2025**

Desa : Khusus Pasitallu  
 Kecamatan : Takabonerate  
 Kabupaten : Kepulauan Selayar  
 Provinsi : Sulawesi Selatan  
 Bidang : Pemberdayaan Masyarakat

No	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala Desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>												
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket Bantuan	√	√	√	√	100	I
		2 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	1	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		3 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	0	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	√	√	√	√	100	I
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		2 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	2	1 Paket	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		3 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√		√	90	II
		4 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	0	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	√	√	√	√	100	I
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	1 Kali	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√		√	90	II
		2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17	1 Kali	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√		√	90	II
		3 Peningkatan Kapasitas BPD	17	1 Kali	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√		√	90	II
		4 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17	0	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	√	√		√	90	II
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√		√	90	II
		4 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5	0	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	√	√	√	√	100	I
		1 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	2 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I

5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitalu	2 Kelompok	✓	✓	✓	✓	100	I
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket Bantuan	✓	✓	✓	✓	100	I
		4	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8	0	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	✓	✓	✓	✓	100	I
6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	✓	✓	✓	✓	100	I
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	✓	✓	✓	✓	100	I
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	0	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	✓	✓	✓	✓	100	I
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/ Kios Milik Desa	8	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	✓			✓	80	III
		2	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitalu	2 Kelompok	✓	✓	✓	✓	100	I
		3	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatih an/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitalu	2 Kelompok	✓	✓	✓	✓	100	I
		4	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8	0	Desa Khusus Pasitalu	Maksimal	✓	✓	✓	✓	100	I
									Angka Skoring: 1 Sangat Sesuai : 76 - 100 2 Sesuai : 51 - 75 3 Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25				

Mengetahui,  
Ketua Kelompok,

**MURNIATI**

Pasitalu, 23 September 2024

Sekretaris Kelompok,

**MURNI**

PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2025

Desa : Khusus Pasitalu  
Kecamatan : Takabonerate  
Kabupaten : Kepulauan Selayar  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Bidang : Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

No	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala Desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA												
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1 Penanggulangan Bencana	13	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket Kegiatan	√	√		√	90	II
2	Sub Bidang Keadaan Darurat	1 Penanganan Keadaan Darurat	13	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket Kegiatan	√	√		√	90	II
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1 Penanganan Keadaan Mendesak	1	40 KPM	Desa Khusus Pasitalu	40 KPM	√	√	√	√	100	I
							Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25					

Mengetahui,  
Ketua Kelompok,

ABDULLAH

Pasitalu, 23 September 2024  
Sekretaris Kelompok,

AHMAD MUHTAR

**BERITA ACARA**  
**MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025**

---

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025 di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024  
Jam : 08.00 s/d selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu

telah diselenggarakan kegiatan musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2025 yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur Tripides, unsur Pendamping Desa, unsur TP. PKK, unsur Pengurus BUMDes, unsur KPM/KPMD, unsur Karang Taruna serta unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musrenbang Desa dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembahasan prioritas program dan kegiatan oleh masing-masing kelompok diskusi perbidang;
2. Penyampaian dan pemaparan prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok;
3. Pembahasan dan penetapan prioritas program dan kegiatan.

B. Unsur Pimpinan Musdes dan Narasumber :

- a. Pimpinan Musdes : EDI (Sekretaris Desa)
- b. Notulen : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
- c. Narasumber : 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)  
2. RUSDIN (Pendampin Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musrenbang Desa yaitu :

1. Daftar prioritas program dan kegiatan perbidang;
2. Daftar DU-RKP Desa Tahun 2026.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 23 September 2024

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Pimpinan,

**ABD. RAHMAN. H**

**E D I**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Bidang</b>	<b>Kedudukan Dalam Kelompok</b>	<b>TTD</b>
1	SURYADI	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Ketua	
2	BAKRI	Pelaksanaan Pembangunan	Ketua	
3	KURNIA RAHMAN	Pembinaan Kemasyarakatan	Ketua	
4	MURNIATI	Pemberdayaan Masyarakat	Ketua	
4	ABDULLAH	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Ketua	

**NOTULENSI**  
**MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025**

---

1. Agenda : Muayawarah Perencanaan Pembangunan Desa RKP Desa Tahun 2025
2. Waktu Pelaksanaan : Senin, 23 September 2024
3. Pukul : 08.00 s/d selesai
4. Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu
5. Pimpinan Musyawarah : EDI (Sekretaris Desa)
6. Notulis : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
7. Narasumber :
  1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
  2. RUSDIN (Pendamping Lokal Desa)
8. Peserta :
  1. Unsur Pemerintah Desa
  2. Unsur BPD
  3. Unsur Pendamping Lokal Desa
  4. Unsur TP. PKK
  5. Unsur Pengurus BUM Desa
  6. Unsur Karang Taruna
  7. Unsur Remaja Masjid
  8. Unsur KPM/KPMD
  9. Unsur Petugas Kemasyarakatan Desa
  10. Unsur Masyarakat Lainnya.
9. Kegiatan :
  - a. Pembukaan : Acara dipandu oleh Pimpinan Musyawarah
  - b. Pembahasan :
    1. Sambutan dan Arahan Kepala Desa;
    2. Sambutan dan Arahan Ketua BPD;
    3. Pemaparan Tata Tertib Musrenbang oleh Pimpinan Musyawarah;
    4. Pemapatan Materi Musyawarah Perencanaan oleh Pendamping Lokal Desa;
    5. Pembagian Kelompok Diskusi;
    6. Pemapatan Prioritas Program dan Kegiatan hasil Diskusi Kelompok perbidang oleh masing-masing ketua Kelompok;
    7. Penutup
  - c. Kesimpulan/Hasil :
    1. Daftar prioritas program dan kegiatan perbidang;
    2. Daftar DU-RKP Desa Tahun 2026.
  - d. Penutup : Acara Musyawarah Desa ditutup oleh Pimpinan Musyawarah.

Pasitallu, 23 September 2024

NOTULIS,

**ACO RATE**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**KECAMATAN TAKABONERATE**  
**DESA KHUSUS PASITALLU**

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan

## DAFTAR HADIR

Desa : Khusus Pasitallu  
Kecamatan : Takabonerate  
Kabupaten : Kepulauan Selayar  
Waktu Pelaksanaan : Senin, 23 September 2024  
Agenda : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RKP Desa Tahun 2025

[illegible]

[illegible]


Pasitallu, 23 September 2024

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua BPD,

**ABD. RAHMAN. H**

**ABDUL AZIS**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN TAKABONERATE  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar

---

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN,  
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2025  
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
20. Peraturan Bupati Selayar Nomor 08 Tahun 2016 tentang tatacara pengadaan barang dan jasa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor ...);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 708);
25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun

- 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor ...);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
27. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
28. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 769/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
30. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9);
32. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2023 Nomor 33).

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat BPD Desa Khusus Pasitallu pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu dengan agenda rapat pembahasan tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2025.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :
1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 Hasil Musrenbang Desa dan DU-RKP Desa;
  2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;

3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 2 (Dua) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasitallu  
pada tanggal 25 September 2024

**KETUA BPD DESA KHUSUS PASITALLU**

**ABD. AZIS**



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
BPD DESA KHUSUS PASITALLU  
NOMOR : 4 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 September 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
MUSYAWARAH DESA  
TENTANG PEMBAHASAN,  
PENETAPAN DAN  
PENGESAHAN RKP DESA  
TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA  
TENTANG PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2025**

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	2	3	4	5
1.	ABDUL AZIS	Desa Khusus Pasitallu	Ketua	BPD
2.	ACO RATE	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Perangkat Desa
3.	BAKRI	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Perangkat Desa
4.	ABDULLAH	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Perangkat Desa
5.	RIFAL SALAM	Desa Khusus Pasitallu	Anggota	Sataf Sekretariat BPD

**KETUA BPD DESA KHUSUS PASITALLU**

**ABD. AZIS**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN**  
**PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2025**

---

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2025 di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2025, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis, 26 September 2024  
Jam : 08.00 s/d selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu

telah diselenggarakan kegiatan Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2025 yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur Tripides, unsur Pendamping Lokal Desa, unsur TP. PKK, unsur Pengurus BUMDesa, unsur KPM/KPMD, unsur Karang Taruna serta unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah Desa dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2025 hasil Musrenbang Desa berdasarkan prioritas program dan kegiatan;
2. Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
3. Pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Musdes dan Narasumber :

- a. Pimpinan Musdes : EDI (Sekretaris Desa)
- b. Notulen : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
- c. Narasumber : 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)  
2. ABD. AZIS (Ketua BPD)  
3. RUSDIN (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musrenbang Desa yaitu :

1. Matriks RKP Desa Tahun 2025;
2. Daftar Usulan (DU-RKP Desa) Tahun 2026;
3. Rancangan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 26 September 2024

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua BPD,

**ABD. RAHMAN. H**

**ABD. AZIS**

**NOTULENSI**  
**MUSYAWARAH DESA TENTANG PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN**  
**PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2025**

---

1. Agenda : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2025
  2. Waktu Pelaksanaan : Kamis, 26 September 2024
  3. Pukul : 08.00 s/d selesai
  4. Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu
  5. Pimpinan Musyawarah : EDI (Sektetaris Desa)
  6. Notulis : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
  7. Narasumber :
    1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
    2. ABD. AZIS (Ketua BPD)
    3. RUSDIN (Pendamping Lokal Desa)
  8. Peserta :
    1. Unsur Pemerintah Desa
    2. Unsur BPD
    3. Unsur Pendamping Lokal Desa
    4. Unsur TP. PKK
    5. Unsur Pengurus BUM Desa
    6. Unsur Karang Taruna
    7. Unsur Remaja Masjid
    8. Unsur KPM/KPMD
    9. Unsur Petugas Kemasyarakatan Desa
    10. Unsur Masyarakat Lainnya.
  9. Kegiatan :
    - a. Pembukaan : Acara dipandu oleh Pimpinan Musyawarah
    - b. Pembahasan :
      1. Sambutan dan Arahan Kepala Desa;
      2. Sambutan dan Arahan Ketua BPD;
      3. Pemaparan Materi Musyawarah Perencanaan oleh Pendamping Lokal Desa;
      4. Pemaparan Rancangan RKP Desa Tahun 2025 oleh Sekretaris Desa;
      5. Diskusi/Tanya Jawab;
      6. Penutup.
    - c. Kesimpulan/Hasil :
      1. Matriks RKP Desa Tahun 2025;
      2. Daftar Usulan (DU-RKP Desa) Tahun 2026;
      3. Rancangan Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
    - d. Penutup : Acara Musyawarah Desa ditutup oleh Pimpinan Musyawarah.
- :

Pasitallu, 26 September 2024

NOTULIS,

**ACO RATE**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**KECAMATAN TAKABONERATE**  
**DESA KHUSUS PASITALLU**

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan

## DAFTAR HADIR

Desa : Khusus Pasitallu  
Kecamatan : Takabonerate  
Kabupaten : Kepulauan Selayar  
Waktu Pelaksanaan : Kamis, 26 September 2024  
Agenda : Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2025

[illegible]

[illegible]


Pasitallu, 26 September 2024

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua BPD,

**ABD. RAHMAN. H**

**HARIANTO**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2025**

DESA : KHUSUS PASITALLU  
KECAMATAN : TAKABONERATE  
KABUPATEN : KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>
		1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1 Orang	1 Orang	Desa Khusus Pasitallu	1 O/B	1 Orang	2025	29,400,000.00	ADD	Swakelola
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	9 Orang	9 Orang	Desa Khusus Pasitallu	9 O/B	9 Orang	2025	221,820,000.00	ADD	Swakelola
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	15 Orang	61 Orang	Desa Khusus Pasitallu	61 O/B	15 Orang	2025	31,737,600.00	ADD	Swakelola
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	16	30%	30%	Desa Khusus Pasitallu	20 Paket	56 Orang	2025	150,000,000.00	ADD	Swakelola
		5 Penyediaan Tunjangan BPD	16	2 Orang	5 Orang	Desa Khusus Pasitallu	5 O/B	5 Orang	2025	91,200,000.00	ADD	Swakelola
		6 Penyediaan Operasional BPD	16	30%	30%	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket	6 Orang	2025	12,000,000.00	ADD	Swakelola
		7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	4 Orang	4 Orang	Desa Khusus Pasitallu	4 O/B	4 Orang	2025	12,000,000.00	ADD	Swakelola
		8 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	56 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		9 Penyediaan Sarana Perkantoran	16	Belum Maksimal & Memadai	Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	56 Orang	2025	50,000,000.00	ADD	Swakelola
		10 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	56 Orang	2025	20,000,000.00	ADD	Swakelola
		11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	56 Orang	2025	60,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga

12	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	56 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
13	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
14	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS/ADD	Swakelola
15	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	2,000,000.00	ADD	Swakelola
16	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
17	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	2,000,000.00	ADD	Swakelola
18	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	1,000,000.00	ADD	Swakelola
19	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	17	8 Kali	10 Kali	Desa Khusus Pasitallu	10 Kali	798 Orang	2025	8,000,000.00	ADD	Swakelola
20	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	17	3 Kali	5 Kali	Desa Khusus Pasitallu	3 Kali	798 Orang	2025	2,000,000.00	ADD	Swakelola
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	17	2 Dokumen	1 Dokumen	Desa Khusus Pasitallu	1 Dokumen	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
22	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	17	2 Dokumen	2 Dokumen	Desa Khusus Pasitallu	2 Dokumen	798 Orang	2025	1,000,000.00	ADD	Swakelola
23	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Belum Tertib Administrasi	Tertib Administrasi	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	1,000,000.00	ADD	Swakelola
24	Penyusunan Kebijakan Desa	17	7 Kebijakan	3 Kebijakan	Desa Khusus Pasitallu	3 Buah	798 Orang	2025	1,000,000.00	ADD	Swakelola
25	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	3 Dokumen	3 Dokumen	Desa Khusus Pasitallu	3 Dokumen	798 Orang	2025	12,000,000.00	ADD	Swakelola
26	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS/ADD	Swakelola



27	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyingkapan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD	17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	12,000,000.00	ADD	Swakelola
28	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	17	Belum Maksimal	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	2,000,000.00	ADD	Swakelola
29	Administrasi Pertanahan	10	0 Pendaftaran	50 Buah	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD/PBH/PAD	Swakelola
30	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0 Sertifikat	50 Buah	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD/PBH/PAD	Swakelola
31	Mediasi Konflik Pertanahan	10	1 Kasus	2 Kasus	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	12,000,000.00	ADD/PBH/PAD	Swakelola
32	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	0	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
33	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa	10	0	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
34	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	10	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	798 Orang	2025	2,000,000.00	ADD	Swakelola
1	Penyelenggaraan PAUD	4	3 Orang	3 Orang	Desa Khusus Pasitallu	3 Orang	3 Orang	2025	9,000,000.00	DDS	Swakelola
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4	2 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
4	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD	4	2 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
5	Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD	4	2 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
6	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	150,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
7	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	2 Orang	3 Orang	Desa Khusus Pasitallu	3 Orang	10 Orang	2025	24,000,000.00	DDS	Swakelola
8	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola

9	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
10	Penyelenggaraan Posyandu	3	3 Paket Kegiatan	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	50,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
11	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
12	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
13	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
15	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DD	Swakelola
16	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	100 Meter	Desa Khusus Pasitallu	100 Meter	798 Orang	2025	80,000,000.00	APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
17	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	80,000,000.00	APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
18	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	11	40 Meter	60 Meter	Desa Khusus Pasitallu	60 Meter	798 Orang	2025	200,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
19	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	20,000,000.00	DDS	Swakelola
20	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	2 Lokasi	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitallu	2 Lokasi	798 Orang	2025	10,000,000.00	ADD	Swakelola
21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	50 Meter	Desa Khusus Pasitallu	50 Meter	798 Orang	2025	200,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	9	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	100,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
23	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	11	40 Meter	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	40 Meter	798 Orang	2025	200,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga

2 Pembangunan Desa

24	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	11	2 Lokasi	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitallu	2 Lokasi	798 Orang	2025	50,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	17	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	11	2 Dusun	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	30,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
27	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
28	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	33 KK	10 KK	Desa Khusus Pasitallu	10 KK	10 KK	2025	150,000,000.00	DDS	Swakelola
29	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	215 Rumah	20 KK	Desa Khusus Pasitallu	20 KK	20 KK	2025	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
30	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	6	40 Meter	20 Meter	Desa Khusus Pasitallu	20 Meter	798 Orang	2025	150,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
31	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	3 Unit	Desa Khusus Pasitallu	3 Unit	798 Orang	2025	40,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
32	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	6	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	200,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
33	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	215 Rumah	20 KK	Desa Khusus Pasitallu	20 KK	20 KK	2025	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
34	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	6	0 Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	6	4 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	50,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
36	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	6	4 Unit	20 Unit	Desa Khusus Pasitallu	20 Unit	798 Orang	2025	250,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga

37	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	11	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	50,000,000.00	DDS/ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
38	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	4	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	100,000,000.00	APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
39	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
40	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
41	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	15	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
42	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
43	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17	2 Buah	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	1,000,000.00	DDS/ADD/PBH/PAD	Swakelola
44	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17	1 Paket	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
45	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	17	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	30,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
46	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	17	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	100,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
47	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS/ADD/PBH/PAD	Swakelola
48	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	30 KK	Desa Khusus Pasitallu	30 KK	30 KK	2025	30,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga

49	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	15 Paket	Desa Khusus Pasitallu	15 Paket	798 Orang	2025	30,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
50	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 Orang	2025	30,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
51	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	17	3 Paket	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 Orang	2025	50,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
52	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	798 Orang	2025	100,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
53	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	17	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS/ADD/PBH/PAD	Swakelola
1	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	20,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
4	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
5	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
6	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	18	3 Kali	3 Kali	Desa Khusus Pasitallu	3 Kali	798 Orang	2025	10,000,000.00	ADD	Swakelola
7	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	50,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga

8	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	50,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
9	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
10	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	25 Orang	2025	7,000,000.00	ADD	Swakelola
11	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	25 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
12	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	10,000,000.00	ADD	Swakelola
13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	4 Unit	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	798 Orang	2025	200,000,000.00	ADD/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
15	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	1 Lembaga	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitallu	1 Lembaga	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
16	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	ADD	Swakelola
17	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	3 Orang	3 Orang	Desa Khusus Pasitallu	3 Orang	3 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
18	Pembinaan PKK	18	1 Lembaga	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitallu	1 Lembaga	30 Orang	2025	15,000,000.00	ADD	Swakelola
19	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	50 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
20	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	3,000,000.00	ADD	Swakelola
1	Bantuan Perikanan	1	7 Paket Bantuan	5 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	5 Paket Bantuan	216 Orang	2025	300,000,000.00	DDS	Swakelola

2	Bimtek/Pelatihan/Pengembangan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan	1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	216 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2	0 Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	30,000,000.00	DDS	Swakelola
5	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	2	1 Paket	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	30,000,000.00	DDS	Swakelola
6	Pelatihan/Bimtek/Pengembangan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
8	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	1 Kali	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	1 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
9	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17	1 Kali	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	10 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
10	Peningkatan Kapasitas BPD	17	1 Kali	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	6 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
11	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	2 Paket	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	376 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
12	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2 Paket	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	125 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
13	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas	5	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	7 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
14	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
15	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	2 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	50 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
16	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	2 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	2 Kelompok	50 Orang	2025	30,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga

		17	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	2 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket Bantuan	50 Orang	2025	30,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		18	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	8	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
		19	Pembentukan BUM Desa	8	1 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
		20	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	8	0 Kegiatan	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	6 Orang	2025	3,000,000.00	DDS	Swakelola
		21	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	300,000.00	DDS	Swakelola
		22	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	0 Unit	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	798 Orang	2025	150,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
		23	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	5 Kelompok	2 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	2 Kelompok	100 Orang	2025	30,000,000.00	DDS	Swakelola
		24	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	5 Kelompok	2 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	2 Kelompok	100 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
		25	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8	0	Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	Maksimal	798 Orang	2025	5,000,000.00	DDS	Swakelola
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanggulanana Bencana	13	0 Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
		2	Penanganan Keadaan Darurat	13	0 Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket Kegiatan	798 Orang	2025	10,000,000.00	DDS	Swakelola
		3	Penanganan Keadaan Mendesak	1	40 KPM	40 KPM	Desa Khusus Pasitallu	40 KPM	40 KPM	2025	144,000,000.00	DDS	Swakelola

Pasitallu, 26 September 2024

Mengetahui ;  
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

**ABD. RAHMAN. H**

**ACO RATE**